



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENKAJIAN MPR RI
2021

ISBN 978-623-6191-09-5



ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING - NASKAH AKADEMIK DARI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING
RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
TERKAIT DENGAN POKOK - POKOK HALUAN NEGARA

Naskah Akademik dari
Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar



BADAN PENKAJIAN MPR RI

Tidak
Diperjualbelikan



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Academic Constitutional Drafting

**Rancangan Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara**

**BADAN PENGAJIAN MPR
2021**

Academic Constitutional Drafting
Rancangan Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara

ISBN: 978-623-6191-09-5

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

PENASEHAT:

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.

Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H

Ir. Tifatul Sembiring

Drs. Tamsil Linrung

PENGARAH:

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB:

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

TIM PENULIS:

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alvia Rahmi, Muh. Abd. Basyith Radhiya, Muhammad Ian Hidayat Anwar, Fani Sandra Sakir, dan Jushuatul Amriadi

(Materi Lomba *Academic Constitutional Drafting* MPR RI Tahun 2021 Tingkat Mahasiswa S-1)

EDITOR

Wahyu F. Riyanto, Bernadetta Widyastuti, Otto Trengginas Setiawan, Pradita Devis Dukarno

PENERBIT

Badan Pengkajian MPR RI

REDAKSI

Biro Pengkajian Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha Lt. 3

Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Email: biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id

Cetakan Pertama, 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang;

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

TIM PENULIS

Salah satu *variable* penting pada kosmologi adalah *variable* tentang ketuhanan, dalam berbagai tafsiran kitab suci pertama-tama yang paling penting untuk dilakukan adalah memuji atas Tuhan Yang Maha Esa dengan berkat rahmat dan hidayahnya kami selaku penyusun berhasil menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada berkas ini bertujuan sebagai bentuk pembelajaran berkaitan dengan pembentukan dan penyusunan berkas naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada kegiatan *Constitutional Drafting* yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada tahun 2021. Dalam praktik bernegara berkaitan akan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu permasalahan yang urgensi dari waktu kewaktu hingga sampai saat ini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam konstitusi merupakan Negara Hukum mengemban beban untuk mengakomodir hak-hak warga negara secara menyeluruh tanpa adanya deskriminasi terutama di tengah arus demokrasi serta untuk menjawab segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara yang semakin kompleks. Pengaturan terhadap berbagai rancangan pembangunan juga merupakan suatu keharusan yang dewasa ini sedang berada dalam masa dimana pembangunan dilaksanakan dengan pesatnya. Maka dari itu, diperlukan suatu kejelasan yang tegas sehingga tidak menciptakan permasalahan yang lebih dalam lagi. Sudah seharusnya penjelasan berkaitan pengaturan haluan pembangunan negara perlu secara tegas dan jelas diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

Tim Pengkaji



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian

Buku Naskah Akademik tentang “*Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*” merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi peserta non-finalis *Academic Constitutional Drafting* pada tahun 2021. Peserta non-finalis lomba tersebut berasal dari para mahasiswa tingkat S-1 sejumlah 19 (sembilan belas) tim yaitu dari Universitas Bengkulu, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jember, UIN Alauddin Makassar, UGM (Tim A), Universitas Sam Ratulangi, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tarumanegara, Universitas Sebelas Maret (Tim A & B), UIN Sunan Kalijaga (Tim A & B), Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, Universitas Diponegoro, Universitas Mulawarman (Tim A & B), Universitas Darma Agung, dan Universitas Sayyid Rahmatullah.

Buku ini menjadi penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat luas, utamanya generasi muda Indonesia.

Materi buku ini asli tidak diubah, hanya dilakukan beberapa koreksi dan revisi redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang disampaikan oleh para peserta non-finalis *Constitutional Drafting* MPR RI tahun 2021. Semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di Indonesia.

Kepala Biro Pengkajian,

Drs. Yana Indrawan, M.Si



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI

Pelaksanaan *Academic Constitutional Drafting* merupakan ajang bagi akademisi muda untuk mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, MPR berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan materi para peserta non-finalis lomba. Menyimak banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan, maka gagasan tersebut layak didokumentasikan.

Sesungguhnya makna dan hakikat penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (*constitutional drafting*) yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan konstruktif.

Penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* tahun 2021 ini memiliki materi edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.

Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “*Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat*”. Dengan Visi tersebut, MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat.

Akhir kata, semoga melalui penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* tahun 2021 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,



Dr. H. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan serta kesejahteraan. Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam Pembukaan Alinea ke-4 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekwensi dari karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*the living constitution*).

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut dapat dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional.

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019.

Penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* merupakan salah satu subjek kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. *Academic Constitutional Drafting* merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya sadar berkonstitusi, sadar berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.

Terimakasih kepada para peserta non-finalis *Academic Constitutional Drafting* tahun 2021, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi Indonesia dengan sepenuh hati terutama di masa pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah *Academic Constitutional Drafting* tahun 2021 dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada generasi muda lainnya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djarot Saiful Hidayat', with a horizontal line underneath it.

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

ABSTRAK

Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Badan Pengkajian MPR RI dengan tujuan sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui dasar pemikiran dari Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN); (2) Untuk mengetahui tujuan dijadikannya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai dasar amandemen Undang-Undang Dasar 1945; (3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembentukan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN); (4) Menghidupkan kembali bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bentuk penentuan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan sehingga pembangunan nasional tetap berada pada porosnya diluar dari pemangku kebijakan yang penuh dengan kepentingan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan salah satu metode penelitian, yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan berbagai macam literatur yang dijadikan dasar sebagai bahan hukum.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa kehadiran kembali Haluan Negara yang sebelumnya diperadakan dengan format Garis Besar Haluan Negara diubah menjadi Pokok Pokok Haluan Negara dikarenakan Haluan Negara memiliki kedudukan yang strategis dan fundamental.

Kata Kunci : Konstitusi, Haluan Negara, Pembangunan

ABSTRACT

Academic Manuscript of the Draft Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was prepared by the State Islamic University of Alauddin Makassar, the MPR RI Study Board with the following objectives from Haluda's Principles For-points (1) To find out the rationale of the State Policy Principles (PPHN); (2) To find out the purpose of making the Principles of State Policy (PPHN) as the basis for the amendment of the 1945 Constitution; (3) To find out how the impact of the amendment to the 1945 Constitution on the formation of the Principles of State Policy (PPHN); (4) Reviving the form of the State Policy Guidelines (PPHN) as a form of development of sustainable development policy directions so that it remains on its axis outside of the policy makers who are full of interests.

The preparation of the Academic Paper on the Draft Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia used one of the research methods, namely the normative juridical research method using various kinds of laws that were used.

In the Academic Paper on the Draft Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, we can rediscover the State Policy which was previously held in the format of the Outline of State Policy, which was changed to a fundamental State Policy.

Keywords: *Constitution, State Policy, Development*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Tim Penulis	iii
Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian	v
Kata Pengantar Sekretaris Jendral MPR RI	vii
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	ix
Abstrak	xiii
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Sistematika Penulisan	4
E. Metode Penyusunan	4
F. Manfaat Penyusunan Naskah Akademik	5
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritik	7
B. Praktik Empiris	10
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, DAN POLITIS	33
A. Landasan Filosofis	33
B. Landasan Sosiologis	37
C. Landasan Yuridis	47
D. Landasan Politis	51
BAB IV ANALISIS	57
A. Jangkauan Pokok-Pokok Haluan Negara	57
B. Arah Pembangunan	58
C. Materi Amandemen	65

BAB V KESIMPULAN	69
Daftar Pustaka	71
Lampiran-Lampiran	79
Biodata Penulis	121

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Dua Produk GBHN	25
Tabel 4.1 Amandemen UUD NRI 1945	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Membahas manusia sebagai makhluk sosial tidak elok rasanya jika tidak mengemukakan tentang “Homo Homini Lupus” sebagai tesis awal dan dicetuskan oleh Plautus kurang lebih pada tahun 190-an sebelum Masehi. Kalimat tersebut jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka dapat berarti manusia adalah serigala bagi manusia lain. Kebutuhan untuk saling berkehidupan sosial kemudian menjadi sebuah efek samping yang memunculkan peristiwa manusia menyakiti sesamanya. Kedua teori tersebut dapat dipelajari lebih seksama dalam buku *De Cive* oleh Thomas Hobbe. Atau jurnal daring, buku buku filsafat, diskusi di warkop dengan kakanda filsufis dan berbagai sumber keilmuan lainnya. Untuk menjaga kebutuhan hidupnya dengan bersosialisasi maka manusia menciptakan suatu kelompok atau komunitas yang dihuni oleh banyak manusia lainnya.

Hukum sejatinya merupakan produk dari kesepakatan antar manusia untuk menekan sifat kesetanan manusia yang suatu saat dapat di luar kendali. Dalam sejarahnya, manusia di Nusantara sepakat untuk menciptakan sebuah komunitas yang besar, bernama negara. Cakupannya lebih dari 17.00 pulau. Tercatat dari Pulau Sabang di ujung barat, Merauke di ujung timur, Rote di selatan dan Miangas di utara.

Dalam pelaksanaan kenegaraan selama ini Indonesia telah mengalami carut marut dalam berbagai perjalanan yang selama ini terjadi. Kekuasaan yang tidak terkendali dirasa perlu untuk ditangani untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Ide konstitusi kemudian muncul sebagai bahan diskursus kenegaraan selama ini.

Menghendaki pembatasan kekuasaan, konstitusi sendiri merupakan bagian dari kemunculan Magna Charta, Magna Charta sendiri secara sejarah adalah hasil dari produk perselisihan selang Paus, Raja John, dan gelar bangsawan nya atas hak raja. Magna Charta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa perkara legal dan untuk menerima bahwa hasrat raja mampu dibatasi oleh hukum. Kemudian dari sini muncullah sebuah ide tentang konstitusi. Magna charta dapat diklaim sebagai langkah pertama dalam babak sejarah yang panjang

menuju pembuatan hukum konstitusional.

Dalam ranah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi sebuah konstitusi adalah UUD 1945. Sebagai bahan fundamental dalam gagasan pembentukan hukum, maka berdasarkan 5 kali amandemen yang ada UUD 1945 berperan dalam pembangunan Negara.

Menanggapi peristiwa pembangunan nasional, mengingat juga merebaknya kasus-kasus korupsi di tanah air sebagai dampak dari pengejaran terhadap era *industry* 4.0. Maka ide tentang Pokok-Pokok Pembangunan Negara (PPHN) direbakkan beberapa kalangan pemikir era demokrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka visi pembangunan pada masa ini adalah adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Dalam sejarahnya pernah muncul program serupa yaitu GBHN (Garis Besar Haluan Negara). GBHN sendiri merupakan dari perwujudan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara hukum positif GBHN diatur dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Jika dilihat dari sejarah, GBHN merupakan produk reformasi yang dirasa perlu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada masa Orde Baru. GBHN menjadi konsepsi dalam penyelenggara Negara yang menyeluruh untuk mewujudkan kemajuan di segala bidang yang menempatkan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Era reformasi yang dipimpin oleh Soeharto pada saat itu. hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi.

Pada era Orde Baru terjadi sebuah pemerintahan presidensial dengan *system* pemerintahan *republic*. Era Orde Baru ini menekankan sebuah konsep pembangunan berkemajuan yang menekankan stabilitas politik dan ekonomi. Perkembangan penguasaan yang dipegang oleh Presiden menyebabkan kondisi Tirani mulai terlihat, akibat dari otoritarian oleh pemegang kekuasaan tertinggi yang dalam saat itu adalah Presiden. Alhasil, ketimpangan ekonomi mencolok, pemangku jabatan yang terlibat pada saat itu juga seringkali menyalahgunakan jabatannya sehingga melanggengkan korupsi kolusi dan nepotisme merajalela. Kondisi itu menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. GBHN dianggap sebagai penanggulangan warisan ketimpangan bangunan pada saat itu.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk memfokuskan pembahasan pada bagian bagian yang ada, maka perlu memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi cakupan Pokok Pokok Haluan Negara?
2. Apa urgensi landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis diberlakukannya Pokok Pokok Haluan Negara?
3. Bagaimana bentuk ideal masing masing aspek dalam Pokok Pokok Haluan Negara?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran dari Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
2. Untuk mengetahui tujuan dijadikannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai dasar amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
4. Menghidupkan kembali bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bentuk penentuan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan sehingga pembangunan nasional tetap berada pada porosnya diluar dari pemangku kebijakan yang penuh dengan kepentingan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS,
DAN POLITIS

BAB IV : ANALISIS

BAB V : KESIMPULAN

E. METODE PENYUSUNAN

Pada penyusunan naskah akademik merupakan salah satu hal yang penting sebelum melakukan penyusunan produk peraturan perundang-undangan, sebab naskah akademik berfungsi sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi dasar pemikiran, alasan perubahan, tujuan perubahan dan pokok perubahan. Adapun bahan dasar yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mencakup identifikasi permasalahan, mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier serta melakukan kajian terhadap isu-isu hukum yang diajukan sebagai permasalahan dalam penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang NRI Tahun 1945 (perubahan kelima) menggunakan salah satu metode penelitian, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Adapun berbagai macam literatur yang dijadikan dasar sebagai bahan hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemennya.
 - b. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Ketetapan MPR-RI No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan

Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara.
 - e. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Buku dan jurnal terkait dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pokok– Pokok Haluan Negara (PPHN)
 - b. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
 - c. Hasil penelitian
 - d. Risalah sidang
 - e. Artikel atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya
 3. Bahan Hukum Tersier
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Umum

F. MANFAAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Tim penulis, menambah pengetahuan dalam memahami konsep dari Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), pembagian kekuasaan tiap Lembaga Negara serta sistematika penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang Dasar 1945.
2. Masyarakat, sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia melalui arah pembangunan pendidikan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat secara merata.
3. Pemerintah agar lebih terarah kebijakan pemerintah terkait pembangunan nasional.
4. Negara sebagai bahan acuan akademik guna pembangunan negara yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIK

Kajian teori pada dasarnya adalah sebuah informasi tertulis dari segala macam bentuk hasil penelitian yang relevan. Dalam hal ini kajian teoritik dibangun berdasarkan rujukan penelitian sebelumnya untuk membangun Pokok-Pokok Haluan Negara dari segala macam aspek kenegaraan diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum

Konsep negara hukum yang Indonesia terapkan adalah konsep negara hukum yang diharapkan mampu memenuhi hak rakyat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengedepankan pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum sebagai representasi supremasi hukum. Pembangunan merupakan usaha sadar dari masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri.

Dewasa ini, pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan yang bersifat sementara dan tidak berkesinambungan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya tujuan pembangunan berkelanjutan yang adalah deretan dari pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya serta bidang lain dalam aspek ketatanegaraan. Sehingga dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan tersebut, akan mencapai tujuan dari negara dengan menghadirkan pembangunan masyarakat dalam pemenuhan peningkatan taraf hidup, dimana pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hadirnya pembangunan yang berkelanjutan ini menunjukkan semua aspek tersebut, hanya dapat terjamin dalam aktualisasi dengan adanya pembangunan hukum yang berkesinambungan.

Konsep negara hukum sudah secara tegas dijelaskan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Muatan ini telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan tujuan pencapaian pengembangan budaya hukum di semua

lapisan untuk terciptanya kesadaran juga kepatutan hukum dalam kerangka supremasi hukum.

Penataan sistem hukum nasional yang holistik dan terpadu dengan pengakuan dan penghormatan hukum agama dan hukum adat serta pembaruan hukum positif warisan kolonial juga hukum nasional yang sifatnya diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Penataan ini dapat mewujudkan pengembangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kesetaraan dan keadilan dalam menghadapi era globalisasi.

Pembangunan nasional dalam Pokok-Pokok Haluan Negara seharusnya dipahami sebagai sebuah usaha kekuasaan dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi. Hal ini dijadikan sebuah dasar untuk kesejahteraan rakyat dalam mencapai tujuan negara modern.¹

Mensejahterakan rakyat bisa melalui banyak hal dan cara, salah satunya melakukan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dimaknai usaha bersama antara rakyat dan negara untuk bersama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.²

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan segala elemen hukum yang dibuat dalam bentuk regulasi. Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah pembangunan dan dalam hal ini hukum sebagai sentral dalam peran pembangunan selaku bentuk nyata untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional saat ini dijamin oleh hukum dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Metode hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini seharusnya dijamin oleh hukum dan hukum yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan guna dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan. Pembangunan hukum yang dilakukan harus bersifat holistik dan diartikan secara luas. Pembangunan hukum mampu mewujudkan pembangunan seluruh aspek kenegaraan dengan baik sehingga pembangunan tersebut tidak

1 Ni'Matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 2.

2 Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Jakarta: Grasindo, hlm. 12.

mungkin jika tidak didukung dengan pembangunan hukum yang holistik, yang mencakup seluruh kerangka hukum

2. Sosial dan Budaya

Indonesia memiliki kekayaan sosial dan budaya yang beragam serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman sosial dan budaya ini merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga. Hal ini merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia dapat diukur melalui kualitas hidup masyarakat Indonesia (Fitriyani dan Rasaili, 2016). Dalam pembangunan sosial dan budaya mencakup dengan beberapa aspek yang harus dibangun secara berkelanjutan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu aspek kenegaraan yang harus dibangun secara berkelanjutan guna mencapai tujuan-tujuan, baik secara pengembangan individu dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- b. Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan peningkatan melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan ini, berimplikasi pada kelanjutan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- c. Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu konsentrasi pembangunan sosial dan budaya dalam peningkatan kualitas manusia di Indonesia sehingga memiliki tingkat individu yang berkecukupan secara mental dan fisik melalui pendidikan pemuda dan olahraga di masyarakat. Peningkatan konsentrasi sosial dan budaya dalam hal ini sebagai usaha pembibitan dan pembinaan guna membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan kontribusi pemberdayaan terhadap masalah kesejahteraan sosial dan mengurangi turunnya kualitas generasi muda.
- d. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata juga merupakan salah satu bagian dalam peningkatan pembangunan sosial dan budaya dalam hal pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional bangsa Indonesia

yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa dan didalamnya mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun bangsa. Perumusan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan Indonesia dinilai perlu dalam pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilih-milih nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa dimasa depan. Bagian ini termasuk juga sebagai bentuk kebebasan berkreasi dalam kesenian untuk mencapai sasaran kehidupan yang beretika, bermoral, berkarakter serta pemberian perlindungan terhadap karya seni. Dengan demikian, fokus kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia dapat dijadikan wahana pariwisata nasional dalam membangun aspek sosial dan budaya secara berkelanjutan serta sebagai bentuk promosi internasional secara konsisten sehingga menjadi wadah persahabatan dan edukasi antar bangsa.

B. PRAKTIK EMPIRIS

GBHN Orde Lama pada masa jabatan Bung Karno dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan, MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dijelaskan juga bahwa sebelum melakukan amandemen, MPR harus merumuskan dan menetapkan GBHN terlebih dulu. Dalam pasal tersebut diterangkan pula bahwa GBHN merupakan ketetapan MPR. Akan tetapi, hingga 1960, GBHN tidak pernah dibuat karena MPR belum terbentuk pada masa itu.

Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dibentuknya Depernas juga bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan nasional ke depan. MPRS mengeluarkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional. Salah satunya adalah penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN.

Kemudian Depernas membuat Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Delapan Tahun, yakni untuk periode 1961-1969. Rancangan ini diterima menjadi Ketetapan MPRS sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama.

Presiden Sukarno kemudian mengubah Depernas menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1963. Selama fase ini, banyak kebijakan pembangunan yang berpusat kepada pandangan politik Bung Karno selaku pusat kekuasaan pada era Demokrasi Terpimpin kala itu. Pada tahun yang sama, MPRS mengeluarkan ketetapan tentang “Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan”. Ini mengacu pidato Presiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1961 serta 17 Agustus 1962 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. Pidato Presiden Sukarno dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1961 berjudul “Resopim” atau “Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional”.

Dikutip dari Tinjauan Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia (1981), dengan pidato ini, Bung Karno menegaskan perlunya penggalangan semua kekuatan untuk memajukan negara. Termasuk dalam perencanaan pembangunan –dalam bahasa Bung Karno: pertumbuhan revolusi– ke depan. Semua kekuatan yang dimaksud Bung Karno tentunya mencakup tiga pilar utama yang selalu dikampanyekan saat itu yakni Nasionalis, Agama, dan Komunis alias Nasakom.

Adapun pidato Presiden Sukarno dalam peringatan yang sama tepat pada 17 Agustus 1962 diberi tajuk “Tahun Kemenangan”. Presiden memberikan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah di tahun-tahun yang akan datang. Kata Bung Karno kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah terus bersatu padu dan bergotong royong sambil memegang teguh Manipol/Usdek (Manifestasi Politik/UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) serta Resopim.

Manipol/Usdek dan Resopim –bersama Pancasila– oleh Bung Karno dijadikan sebagai Haluan Negara Republik Indonesia. Namun, ini adalah rumusan GBHN terakhir di rezim Orde Lama sebelum terjadinya pergantian kekuasaan sebagai dampak Gerakan 30 September (G30S) 1965.

Pendahuluan dalam sebuah acara debat politik di Jakarta akhir Maret 2014, Presiden Indonesia ke 3, B.J. Habibie mengingatkan kembali pentingnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk dihidupkan

kembali³. Pandangan serupa juga sudah pernah didengungkan oleh B.J. Habibie pada akhir Januari 2014, dalam sebuah pertemuan kader Partai Golkar. “Kita sadar, tanpa adanya GBHN itu maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik pada jangka panjang. Jadi, saya ingin menyampaikan, seluruh kader Partai Golkar berjanji kepada Pak Habibie bahwa kita akan membuat koreksi terhadap UUD 45”, kata Habibie dalam sambutan di pertemuan tersebut⁴

Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN di era kekinian bukan hanya disuarakan oleh Habibie, namun juga oleh para kalangan intelektual. Dalam pertemuan Forum Rektor Indonesia (FRI), Konvensi Kampus ke X, dan pertemuan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada akhir Januari 2014, salah satu rekomendasi penting dari pertemuan itu adalah menghidupkan kembali GBHN dan mendorong MPR untuk menginisiasi amandemen konstitusi guna mencantumkan kembali kewenangan MPR menetapkan GBHN. Bunyi lengkap dari hasil pertemuan FRI tersebut adalah sebagai berikut: Forum Rektor Indonesia memperkuat upaya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam perencanaan pembangunan nasional melalui kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat nasionalisme serta mendorong sinkronisasi peran antar kelembagaan baik unsur lembaga perwakilan rakyat, kementerian dan lembaga-lembaga lainnya agar terbangun integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berdimensi kerakyatan dan partisipatif.⁵

Pasca-Orde Baru, GBHN yang selama ini dijadikan panduan utama dalam merumuskan rencana pembangunan negara dihapus. Ini merupakan konsekuensi dari amandemen konstitusi khususnya pasal 3 yang mencantumkan secara eksplisit adanya GBHN.⁶ Namun digantikan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjadi acuan

3 “Habibie: Kembalikan GBHN” <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/26/078565577/Habibie-KembalikanGBHN->. Diakses tanggal 20 Juni 2021. 2 “Golkar Pelopori Perlunya GBHN Dihid

4 “Golkar Pelopori Perlunya GBHN Dihidupkan Kembali”. http://www.sindotrijaya.com/news/detail/5620/golkar-pelopori-perlunya-gbhn-dihidupkan-kembali#_VJbX2v88B. Diakses tanggal 20 Juni 2021.

5 “Rumusan Konvensi”. <http://fri.or.id/rumusan-konvensi/>. Diakses tanggal 20 Juni 2021.

6 Dalam Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara”.

dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau sering dikenal dengan istilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Salah satu alasan utama mengapa perlu menghidupkan GBHN adalah pandangan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia pasca reformasi mengalami kekacauan, tidak ada arah yang jelas dan saling berbenturan antara di pusat dan di daerah. Selain itu yang paling disoroti soal kesinambungan program-program pembangunan yang bisa jadi mengalami keterputusan ketika terjadi pergantian pemerintahan.

Menghadirkan GBHN sebenarnya tidak selalu hanya berkaitan dengan soal ketiadaan panduan atau sebenarnya berkaitan dengan faktor lain yang lebih luas menyangkut perubahan relasi kekuasaan negara sebelum dan sesudah Orde Baru. Akan tetapi bertujuan untuk memperlihatkan bahwa persoalan kekacauan perencanaan pembangunan, terjadinya benturan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, dan keterputusan pembangunan antar rezim pemerintahan pasca Orde Baru tidak melulu hanya karena persoalan ada atau tidak adanya GBHN. Semua itu lebih banyak muncul karena persoalan perubahan sistem demokrasi politik yang semakin terbuka, relasi kekuasaan yang terdesentralisasi dan munculnya sistem kekuasaan yang semakin horizontal, dan tidak tersentral, hirarkis dan vertikal.

1. Negara dan Pembangunan

Negara dan pembangunan yang merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Dalam pandangan kaum post strukturalis sebagaimana dikemukakan oleh Foucault bahwa negara merupakan “*the mobile effect of a regime of multiple governmentalities*” efek bergerak dari sebuah rezim kepengaturan yang bersifat multi ganda. Dengan konsepsi ini maka pembangunan dapat dilihat sebagai efek dari negara yang di dalamnya mengandung proses benturan dan saling berlawanan di antara berbagai aktor dalam mewujudkan sebuah kehendak untuk memperbaiki atau dalam istilah Tania Li disebut “*the will to improve*”. Negara sendiri bukanlah sebuah entitas yang ajeg, statis dan homogen, namun sebuah proses pembentukan yang terus menerus yang dipraktikkan dan diaktualisasikan melalui pembangunan. Dengan demikian ada proses ulang alik antara negara dan pembangunan. Negara terbentuk melalui proses pembangunan

dan sebaliknya pembangunan dikonstruksi oleh aktor-aktor, agen dan institusi yang merepresentasikan negara atau memiliki karakter negara yaitu kehendak untuk melakukan pengaturan dan kontrol atas populasi dalam sebuah wilayah tertentu.

Ada banyak konsepsi tentang pembangunan. Rist 2007, misalnya yang menawarkan bagaimana kita menggambarkan pembangunan. Pembangunan yang semestinya tidak didasarkan pada apa yang dipikirkan atau diharapkan, namun pada praktik sosial aktual dan akibat-akibatnya yaitu sesuatu yang dapat dikenali oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu hal yang perlu ditekankan adalah proses historis yang telah dimulai sejak dua abad silam dan terus berlanjut sampai saat ini. Rist 2007 mendefinisikan esensi pembangunan merupakan transformasi dan destruksi umum atas lingkungan alam dan hubungan sosial untuk meningkatkan produksi komoditas (barang dan jasa) dalam rangka memenuhi permintaan melalui mekanisme pasar.

Maka dari itu pembangunan sebenarnya merupakan sejenis kata yang dipertunjukkan (*performative word*), berkata dengan bertindak (*saying by doing*). Pembangunan tidak lagi dipandang sekedar sebagai sebuah konstruksi sosial atau hasil kehendak politik, namun lebih merupakan keniscayaan dari sebuah tatanan dunia ‘alamiah’ yang diimani dan diinginkan. Pandangan ini merupakan cara yang ampuh untuk menghadapi berbagai kemungkinan kritik yang muncul terhadap pembangunan.

Gardner dan Lewis (1996) menjelaskan bahwa konsepsi pembangunan memiliki akar sejarah yang panjang jauh sebelum dipopulerkan oleh Presiden Harry S Truman tahun 1949. Menurut Arturo Escobar, pembangunan sebagai seperangkat gagasan dan praktik telah berfungsi sebagai mekanisme dominasi kolonial dan neokolonial negara-negara Utara terhadap negara-negara Selatan sepanjang abad 20. Dalam berbagai penggunaannya, kata pembangunan menyiratkan makna perubahan atau kemajuan positif. Secara etimologi, pembangunan didefinisikan sebagai ‘tahap pertumbuhan atau kemajuan’. Sebagai kata kerja, pembangunan merujuk pada serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk membawa perubahan. Sebagai kata sifat, pembangunan mengandung makna penghakiman (*judgment*) karena melibatkan sebuah standar sesuatu yang diperbandingkan dalam hal ini Selatan sebagai yang terbelakang dan

Utara yang telah maju.⁷

Presiden Harry S Truman lah orang yang pertama kali mempopulerkan pembangunan sebagai diskursus dan praktik dunia. Dalam pidato pelantikannya tanggal 20 Januari 1949, dia menyerukan perlunya negara-negara Barat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan industri yang mereka miliki untuk memberikan manfaat bagi peningkatan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal (*underdeveloped*) yang dikenal dalam istilah pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Memberi definisi pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang umum sampai saat ini. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari indikator ekonomi seperti GDP (*Gross Domestic Product*), pendapatan per kapita yang diasumsikan secara otomatis akan membawa perubahan positif pada indikator lainnya seperti tingkat kematian bayi, tingkat melek huruf dll. Meskipun setiap orang tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari pertumbuhan ekonomi, '*trickle down effect*' akan menjamin mereka yang memiliki skala ekonomi besar akan memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya melalui peningkatan produksi dan perluasan lapangan kerja. Singkatnya pembangunan dapat dikuantifikasikan dan direduksi secara ekonomi.⁸

Pandangan di atas mendapatkan banyak kritik karena '*trickle down effect*' sangat jarang terjadi. Pertumbuhan ekonomi dalam kenyataannya tidak membawa perbaikan dalam kehidupan bagi masyarakat. Para pengkritik yang disebut kaum neo-Marxist pada tahun 1970- an melihat bahwa kapitalisme secara inheren mengandung ketidakadilan. Mereka melihat pembangunan pada dasarnya hanya merupakan proses politik. Ketika berbicara ketertinggalan atau keterbelakangan (*underdevelopment*) kita merujuk pada relasi kekuasaan global yang timpang. Maka dari itu mereka menganjurkan pembangunan seharusnya lebih diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic need*), memerangi kemiskinan ketimbang mempromosikan industrialisasi dan modernisasi.

Gardner dan Lewis (1996) membagi teori pembangunan dalam tiga aliran, yaitu aliran modernis, aliran teori ketergantungan dan aliran post modernis. Ketiga aliran ini saling berkaitan dimana kemunculan

7 Gardner, K. Dan D. Lewis. 1996. *Anthropology, Development and the Crisis of Modernity*, London: Pluto Press. Chapter 1

8 Adiningsih, Sri. 2011. "Bahan Diskusi: Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional". <http://diklatpimlan.files.wordpress.com/2010/04/sriadiningsih-pembangunannaslan.pdf> diakses tanggal 20 Juni 2021.

aliran yang satu biasanya merupakan kritik atau tanggapan terhadap aliran sebelumnya yang sudah ada. Selain itu kemunculan aliran ini juga bersifat historis, maksudnya kehadiran teori-teori itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan dan perubahan sosial politik yang terjadi di dunia ini.⁹

Aliran modernis tentang teori pembangunan muncul dan berpengaruh secara intelektual pada tahun 1950-an dan 1960-an dan tampaknya masih mendominasi praktik pembangunan hingga saat ini. Norman Long (1992) menyatakan bahwa modernisasi menggambarkan pembangunan sebagai sebuah pergerakan maju menuju bentuk-bentuk masyarakat modern yang lebih kompleks dan menyatu secara teknologi. Pemahaman modernis ini sangat kuat dipengaruhi oleh teori evolusi yang dipopulerkan oleh Darwin. Bentuk-bentuk pertumbuhan yang dialami negara-negara Utara dijadikan model bagi negara-negara lainnya di Selatan. Semua diasumsikan bergerak menuju arah yang sama meskipun kondisi dan situasi kesejarahan, politik dan ekonominya berbeda-beda.¹⁰

Pandangan modernis ini juga banyak mengundang kritik. Karena dalam kenyataannya pembangunan ekonomi menghasilkan banyak bentuk dan pola yang tidak seragam dan kita tidak dapat menggeneralisir pada semua wilayah dan negara. Teori modernisasi juga memandang kebudayaan dan tradisi lokal merupakan hambatan bagi pembangunan, maka dari itu diabaikan. Modernisasi juga mengabaikan implikasi politik dari pertumbuhan pada level mikro. Para antropolog dan sosiolog telah menunjukkan bahwa hidup tidaklah sesederhana yang dibayangkan oleh kaum modernis seperti dalam teori *'trickle down effect'* mereka. Mereka mengabaikan heterogenitas dalam masyarakat dalam mengakses sumber daya, kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki. Kritik yang paling mendasar adalah kegagalan mereka memahami penyebab sebenarnya dari keterbelakangan dan kemiskinan. Dengan menampilkan bahwa semua negara akan meniti jalan linier yang sama dalam pembangunan, maka mereka pada dasarnya mengabaikan faktor-faktor politik dan kesejarahan dari masing-masing wilayah atau negara.¹¹

9 Gardner, K. Dan D. Lewis. 1996. *Anthropology, Development and the Crisis of Modernity*, London: Pluto Press. Chapter 1

10 Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (makalah tidak diterbitkan)

11 Ibid.

Pada tahun 1990-an banyak muncul pandangan alternatif sebagai kritik atas dua aliran teori di atas. Ada kecenderungan untuk menolak modernitas baik secara intelektual maupun secara kultural yang kemudian dikenal era postmodernisme. Era ini ditandai dengan beragam pandangan yang menolak teori-teori narasi besar (*grand narrative*). Perubahan ini mempengaruhi bagaimana mengkonseptualisasi pembangunan yang lebih menekankan strategi ketimbang teoritis. Tidak ada penjelasan tunggal soal pembangunan sehingga praktek pembangunan semakin eklektik.

2. Awal Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama praktis perencanaan pembangunan di Indonesia bisa dibilang tidak berjalan efektif. Hal ini terjadi karena situasi politik dan keadaan negara yang masih belum stabil. Negara masih sibuk melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari berbagai agresi penjajah dan pada saat yang sama juga menghadapi berbagai pemberontakan internal di berbagai daerah di Indonesia yang masih berkecamuk. Namun bukan berarti belum ada upaya sistematis untuk menyusun sebuah pembangunan yang terencana. Hal ini ditunjukkan misalnya melalui pembentukan Badan Perancang Ekonomi (*Planning Board*) pada tanggal 19 Januari 1947 yang diusulkan oleh Menteri Kemakmuran zaman itu AK.Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang kemudian diperluas menjadi Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana pembangunan yang diinisiasi oleh AK.Gani masih berkuat pada persoalan nasionalisasi aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh penjajah.

Badan Perancang Ekonomi ini kemudian diganti dengan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Tugas penting dari panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan bahan bagi pemerintah dan memberikan saran kepada pemerintah dalam berunding dengan Belanda. Panitia ini kemudian menghasilkan sebuah dokumen penting yang merupakan perencanaan pembangunan yang komprehensif pertama di Indonesia yang berjudul “Dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia“. Rencana pembangunan ini berisi berbagai program kerja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas kemakmuran secara

merata dengan cara:

1. Mengintensifkan usaha produksi.
2. Memajukan pertukaran internasional.
3. Mencapai taraf hidup yang lebih baik.
4. Mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat.

Sayangnya rencana pengaturan kondisi ekonomi itu tidak dapat dilaksanakan karena negara masih menghadapi agresi militer Belanda dan juga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pada tahun 1948 pemerintah juga membuat “Plan Produksi Tiga Tahun RI” yang disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Rencana ini ditujukan sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan melalui berbagai langkah-langkah strategis seperti penanaman lahan kosong, intensifikasi pertanian, penyediaan kebun bibit, dan transmigrasi. Plan dari I.J. Kasimo ini juga mengalami kemandegan akibat situasi politik yang belum stabil. Berbagai rancangan pembangunan setelah itu juga mengalami nasib yang sama, berhenti pada pembentukan panitia dan menghasilkan sejumlah dokumen.¹²

3. Kemunculan Awal GBHN

Meskipun dalam Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen) telah diterangkan adanya GBHN yang ditetapkan oleh MPR, akan tetapi dalam kenyataannya sampai tahun 1960 dokumen GBHN tidak pernah dibuat dan ditetapkan karena MPR belum terbentuk. Sampai pada akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang menandai era demokrasi terpimpin. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin. Tugas dari dewan ini adalah menyusun rencana pembangunan nasional. Melalui Penetapan Presiden No 12 tahun 1963 (Perpres 12/1963), Depernas diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Inilah tonggak sejarah berdirinya Bappenas. Pada era ini, hampir semua kebijakan pembangunan negara merujuk pada pandangan politik Soekarno yang biasanya dikhotbahkan setiap tanggal 17 Agustus pada saat peringatan hari kemerdekaan. Hal ini

¹² Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notokusanto. 2008. Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, ±1942-1998. Jakarta: Balai Pustaka

terjadi sebagai konsekuensi dari pemusatan kekuasaan dan kepemimpinan politik pada figur Soekarno.

Dokumen GBHN untuk pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Perpres No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Dalam Pasal 1 Perpres tersebut dinyatakan bahwa “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik Republik Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar daripada haluan negara”. Salah satu pertimbangan ditetapkannya GBHN ini adalah perlunya arah tujuan dan pedoman tertentu dan jelas untuk “melancarkan kelanjutan revolusi kita dalam keinsyafan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin”. Selain itu dalam Penpres itu juga dijelaskan bahwa “arah tujuan dan pedoman yang jelas menyeluruh itu terdapat pada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berkepalanya “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, dan yang berisi pengupasan dan penjelasan persoalan-persoalan beserta usaha-usaha pokok dari pada revolusi kita yang menyeluruh”.

Perpres ini kemudian diperkuat lagi melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 19 November 1960 tentang “Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara”. Dalam ketetapan ini dijelaskan bahwa Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama “Jalannya Revolusi Kita” dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul “*To Build the World a New*” (Membangun Dunia kembali) adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. Sebagai rincian dari ketetapan ini kemudian Dewan Perancang Nasional (Depernas) membuat Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun 1961 – 1969. Rancangan ini kemudian diterima dan ditetapkan oleh MPRS sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 melalui Tap MPRS No.II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960. Dokumen GBHN yang terakhir dihasilkan pada era demokrasi terpimpin ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. GBHN ini juga mengacu pada Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1961 berjudul “Resopim” (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional) dan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1962 berjudul “Tahun Kemenangan”

yang dijadikan sebagai pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.¹³

Dari dokumen rencana pembangunan nasional di atas, kita akan menemukan banyak pandangan-pandangan politik Soekarno dan dipengaruhi kondisi politik zaman itu serta situasi politik dunia yang berkembang pada masa itu. Misalnya saja dalam rencana pembangunan semesta untuk bidang kesejahteraan dilakukan salah satunya dengan “membangunkan usaha-usaha khusus untuk meninggikan tingkat hidup kaum buruh, tani, nelayan dan kaum pekerja pada umumnya dengan menghapuskan beban-beban sebagai peninggalan dari hubungan kerja kolonial dan feodal serta memberantas pengangguran”. Dalam bidang pemerintahan dan keamanan/ pertahanan juga sangat tegas dinyatakan, “*land reform* sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan”. Sementara dalam bidang produksi orientasinya adalah “untuk mengembangkan daya produksi guna kepentingan masyarakat dalam rangka ekonomi terpimpin, perlu diikutsertakan rakyat dalam pengerahan semua modal dan potensi (*funds and forces*) dalam negeri, dimana kaum buruh dan tani memegang peranan yang penting”. Orientasi politik yang sangat dominan pada zaman demokrasi terpimpin menjadikan beberapa rencana pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan peningkatan produksi tidak berjalan optimal hingga kejatuhan Soekarno setelah terjadi peristiwa politik tahun 1965.

4. GBHN dan Konsolidasi Negara

Kejatuhan Soekarno dari tampuk kekuasaan menandai dimulainya era baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kemudian dikenal dengan era Orde Baru. Soeharto dengan dibantu oleh para ekonom mulai menyusun berbagai strategi rencana pembangunan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sudah limbung. Soeharto mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No 15/ EK/IN/1967 yang menugaskan Bappenas untuk membuat rencana pemulihan ekonomi. Bappenas kemudian menghasilkan dokumen yang dinamakan Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita

¹³ Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notokusanto. 2008. Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, ±1942-1998. Jakarta: Balai Pustaka

I), untuk kurun waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 1973. Era Repelita telah berlangsung sampai dengan Repelita ke VI yang berakhir pada tahun 1998. Proses perencanaan pada era Repelita selalu didasarkan kepada GBHN yang dihasilkan oleh MPR yang bersidang lima tahun sekali.¹⁴

Selanjutnya pada kurun waktu 1969–1998 bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang dari enam Tap MPR tentang GBHN. Enam Tap MPR tersebut, yaitu: (i) Tap MPR No. IV/MPR/1973; (ii) Tap MPR No. II/MPR/ 1978; (iii) Tap MPR No. IV/ MPR/1983; (iv) Tap MPR No. II/MPR/1988; (v) Tap MPR No. II/MPR/1993; dan terakhir (vi) Tap MPR No. II/MPR/1998. Untuk konteks pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dokumen GBHN ini diterjemahkan ke dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldasbangda). Mekanisme dan bagan alir dari proses ini dapat dilihat pada Bagan 1.¹⁵

Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Pemerintah Orde Baru melakukan konsolidasi negara melalui berbagai proyek pembangunan yang mereka jalankan seperti pembangunan waduk dan irigasi, pembangunan infrastruktur jalan, penataan pranata sosial, hingga pengaturan media. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Doktrin pembangunan yang sangat terkenal pada zaman itu adalah trilogi pembangunan¹⁶. Semua kekuatan dan aparatur negara dikerahkan untuk mewujudkan stabilitas politik yang merupakan bagian dari proses depolitisasi pembangunan sebagaimana disinyalir oleh Ferguson.¹⁷

14 Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (makalah tidak diterbitkan)

15 Ibid

16 Trilogi pembangunan itu terdiri dari: (1) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;(2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan (3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

17 Ferguson, James. 1990. The Anti-politics machine: "Development," Depoliticization, and

Mengikuti Foucault, Ferguson melihat “pembangunan” sebagai sebuah aparatus yang mengorganisasikan produksi bentuk-bentuk pengetahuan tentang masyarakat dan ekonomi negara dan perancangan teknik-teknik kekuasaan yang berhubungan dengan pengetahuan itu. Institusi “pembangunan” yaitu negara dan agen-agen pembangunan lainnya menghasilkan bentuk-bentuk wacananya sendiri dan wacana ini secara simultan mengkonstruksi wilayah dan sasaran pembangunan sebagai objek pengetahuan tertentu dan menciptakan sebuah struktur pengetahuan di sekeliling objek itu. Intervensi kemudian dikelola berdasarkan struktur pengetahuan ini. Kalaupun intervensi ini gagal ternyata tetap memiliki dampak teratur berupa ekspansi dan peneguhan kekuasaan birokratis negara, proyeksi sebuah representasi kehidupan sosial ekonomi yang mengabaikan “politik”. Dalam bahasa yang lebih provokatif, Ferguson menyebut aparatur pembangunan yang beroperasi itu bekerja layaknya sebuah mesin “anti politik”, mendepolitisasi segala hal yang disentuh.¹⁸

Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu, proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak dikembangkan dan bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum, dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.¹⁹

Selain itu rencana pembangunan yang disusun mengasumsikan tahapan-tahapan pembangunan yang linier sebagaimana diacu oleh teori modernisasi. Keberhasilan pembangunan kemudian direduksi dalam bentuk indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain sebagainya. Agen-agen pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan IMF juga sangat dominan dalam menentukan agenda pembangunan di Indonesia dengan berbagai bantuan dan hutang yang mereka berikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berbagai penghargaan lembaga pembangunan dunia atas prestasi pembangunan Indonesia mengabaikan

Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge and New York: Cambridge University Press

18 Ibid

19 Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (makalah tidak diterbitkan)

fakta adanya kesenjangan yang semakin menganga, fondasi ekonomi yang rapuh, tercerabutnya hak-hak politik warga atas nama pembangunan dan pada akhirnya limbung diterpa krisis moneter dalam waktu sekejap pada bulan Mei 1998.

5. Masa Penghabisan GBHN

Pasca kejatuhan Orde Baru, sempat terjadi kevakuman pelaksanaan pembangunan karena adanya proses transisi politik tahun 1998-1999. Dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR tahun 1998, semestinya pada tahun itu Indonesia sudah memasuki Repelita VII. Namun krisis ekonomi yang menghantam Indonesia memudahkan semua impian rencana pembangunan yang telah disusun sejak masa awal Orde Baru dengan istilah tinggal landas²⁰. Para kritikus mengomentarnya dengan istilah satir dari tinggal landas menjadi tinggal di landasan. Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN yang merupakan produk era Orde Baru kemudian dicabut dan diganti dengan Tap MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Pokok reformasi pembangunan ini agak berbeda dengan kelaziman GBHN yang biasanya ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu panjang dan memang dibuat hanya untuk masa transisi yang dilaksanakan oleh Presiden Habibie. Dalam dokumen ini juga dijelaskan bahwa ketetapan ini hanya berlaku untuk kurun waktu sampai terselenggaranya Sidang Umum MPR hasil pemilihan umum 1999.

Presiden Habibie yang memerintah dalam waktu singkat lebih memfokuskan pada pemulihan ekonomi dengan mengimplementasikan paket kebijakan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Meskipun tidak lama, Habibie mampu melakukan banyak hal dalam memperbaiki kondisi ekonomi moneter dengan melakukan berbagai kebijakan seperti merkapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar. Namun demikian pemerintahan yang singkat ini berakhir tragis dengan ditolaknya laporan

²⁰ Era tinggal landas dalam konsepsi pembangunan Orde Baru adalah masa setelah Indonesia menyelesaikan program Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun (PJP) Tahap I yang berlangsung sejak 1968 hingga 1993. PJP Tahap II direncanakan sejak 1993 – 2018. Konsep tinggal landas itu sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikiran WW.Rostow (1960). Menurut Rostow ada lima tahapan pembangunan yaitu: masyarakat tradisional, persyaratan untuk lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan yang terakhir masa konsumsi tinggi.

pertanggung jawaban Presiden dalam Sidang Umum MPR RI tahun 1999.

MPR RI hasil pemilu 1999 masih menghasilkan dokumen GBHN yang merupakan GBHN penghabisan dalam sejarah di republik ini melalui Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004. Meskipun sama-sama bernama GBHN muatan yang terkandung di dalam GBHN zaman Orde Baru dengan era reformasi mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada zaman Orde Baru GBHN merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional, sementara GBHN era reformasi merupakan haluan penyelenggaraan negara. Istilah pembangunan nasional diganti dengan penyelenggaraan negara. Tujuan dari GBHN era reformasi ada penegasan mewujudkan masyarakat yang demokratis yang sebelumnya tidak ada. Selain itu ada penegasan soal jangka waktu bahwa GBHN yang dimaksud untuk periode 1999-2004.

Dalam kaidah pelaksanaannya juga ada perbedaan mendasar. GBHN era reformasi ada penegasan soal jangka waktu bahwa GBHN yang dimaksud untuk periode 1999-2004. Dalam kaidah pelaksanaannya juga ada perbedaan mendasar. GBHN era reformasi merupakan arah bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Implikasinya semua lembaga tinggi negara wajib melaksanakan GBHN dan memberikan pertanggungjawaban pada MPR. Sedangkan GBHN zaman Orde Baru pelaksanaannya ditentukan oleh Presiden sebagai mandataris dari MPR yang wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atas tugas menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara pada akhir masa jabatannya. Landasan Pancasila dan UUD 1945 juga tidak dicantumkan secara eksplisit lagi seperti pada GBHN pada masa Orde Baru. Untuk melihat perbedaan dua produk GBHN ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 3.1
Perbedaan Dua Produk GBHN Dari GBHN Menjadi RPJPN

Komponen	GBHN Era Orde Baru	GBHN Era Reformasi
Dasar Hukum	Tap MPR No. II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara	Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004
Sistematika	<ul style="list-style-type: none"> • Bab I Pendahuluan • Bab II Pembangunan Nasional • Bab III Pembangunan Jangka Panjang Kedua • Bab IV Pembangunan • Bab V Pelaksanaan • Bab VI Penutup 	<ul style="list-style-type: none"> • Bab I Pendahuluan • Bab II Kondisi Umum • Bab III Visi Dan Misi • Bab IV Arah Kebijakan • Bab V Kaidah Pelaksanaan • Bab VI Penutup
Pengertian	Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang pembangunan nasional dalam Garis-garis Besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis	Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak

	<p>Permasyarakatan Rakyat setiap lima tahun.</p>	<p>rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</p>
<p>Tujuan</p>	<p>Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang bertakwa, aman, tentram, tertib, mulia, cinta dinamis dalam</p>	<p>Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdayasaing, maju dan sejahtera, dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, dan berakhlak lingkungan tanah</p>

	air, kesadaran pergaulan hukum dan merdeka, bersahabat, tertib, lingkungan, dan damai	dunia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
Ketentuan/Kaidah Pelaksanaan	GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap lima tahun berdasarkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, dan pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh Presiden	GBHN tahun 1999 - 2004 yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Umum majelis Permusyawaratan Rakyat 1999, harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia

Selama kurun waktu 1999-2002, MPR melakukan kerja bersejarah yaitu mengamandemen UUD 1945²¹. Dalam amandemen yang ketiga tahun 2001, Pasal 3 “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara” diubah menjadi Pasal 3 Ayat (1) yang menghapus kewenangan MPR

21 Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen Pertama disahkan pada 19 Oktober 1999. Amandemen Kedua disahkan pada 18 Agustus 2000. Amandemen Ketiga disahkan pada 10 November 2001. Dan, Amandemen Keempat disahkan pada 10 Agustus 2002.

untuk menetapkan GBHN, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Sejak saat itu konsep dan istilah GBHN tidak ada lagi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Kalau kita mencermati perdebatan dalam sidang perubahan UUD oleh Badan Pekerja MPR penghapusan GBHN ini berkaitan dengan perubahan model pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tadinya oleh MPR diubah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan dipilih langsung oleh rakyat maka menjadi wewenang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menentukan rencana pembangunan. Sehingga tidak diperlukan adanya bimbingan dari MPR RI, tidak diperlukan adanya tolok ukur dari MPR, sehingga Presiden itu nanti tidak bisa lagi dijatuhkan karena perbedaan kebijakan, perbedaan pendapat dalam kebijakan antara MPR dengan Presiden. Sehingga yang bisa menjatuhkan Presiden nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, pelanggaran Konstitusi. Tidak lagi kepada pelanggaran GBHN.²²

Dengan sistem pemilihan langsung, GBHN adalah yang merupakan platform partai yang memenangkan Pemilu, yang ditentukan oleh platform calon Presiden yang memenangkan kursi Kepresidenan. Yang mengakibatkan Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, akan tetapi langsung kepada para pemilih. Sehingga jika seorang Presiden tidak memenuhi kehendak rakyat maka ia tidak akan terpilih kembali, apabila ia mencalonkan untuk masa jabatan berikutnya.

Hamdan Zoelva dari F-PBB yang saat ini menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Risalah Perubahan UUD 1945 menyampaikan pandangan sebagai berikut:

“...bahwa kalau MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dengan dasar pemikiran bahwa, MPR, apa, Presiden masih dipilih oleh MPR. Kalau seandainya nanti pada saatnya Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka adalah tidak pada tempatnya, Presiden itu tunduk pada garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Pada saat dia sebelum dipilih oleh rakyat dan dia mengkampanyekan dirinya, tentunya dia membuat program-program sendiri. Dengan dasar program itulah rakyat memilih

22 Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen Pertama disahkan pada 19 Oktober 1999. Amandemen Kedua disahkan pada 18 Agustus 2000. Amandemen Ketiga disahkan pada 10 November 2001. Dan, Amandemen Keempat disahkan pada 10 Agustus 2002.

dia menjadi Presiden. Jadi mungkin pada saatnya, setelah kita merubah atau mengamandemen pasal lain mengenai tata cara pemilihan Presiden ketika Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak ada lagi GBHN yang ditetapkan oleh MPR.”²³

Pandangan senada disampaikan oleh Theo L. Sambuaga dari F-Partai Golkar dalam sidang BP MPR 5 Juli 2001 yang memiliki pandangan perlunya penghapusan GBHN.

“...Karena kita berpendapat bahwa Presiden dipilih langsung maka yang menjadi pedoman Presiden terpilih atau yang memerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pikiran-pikiran, komitmen-komitmen, janji-janjinya yang disampaikan selama kampanye. Yang dirumuskan dalam program sesudah menjadi Presiden. Oleh karena itu, dalam hal ini MPR tidak perlu menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Sebab yang akan menjadi pedoman atau menjadi acuan bagi Presiden dalam melaksanakan tugasnya adalah semua komitmen atau manifesto politik atau platform yang dikemukakan yang dicanangkan, yang ditawarkan kepada rakyat sebelum pemilihan umum.”²⁴

Pandangan berbeda disampaikan oleh Affandy dari F-TNI/Polri yang berpendapat masih perlunya GBHN.

“...MPR menetapkan Haluan Negara dalam Garis-Garis Besar dengan alasan bahwa GBHN tetap diperlukan dalam rangka keterpaduan, kebulatan, keutuhan, dan kesinambungan pembangunan nasional. Terlebih lagi untuk Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan kebhinnekaan di semua aspek. Kemudian dengan adanya GBHN dapat mencegah penyalahgunaan dan kewenangan serta mencegah pengelolaan pemerintahan berdasarkan selera dan kepentingan penguasa. Oleh karena jelas substansi akuntabilitasnya”.²⁵

23 Muhtamar, Syafruddin, Abdul Razak, M. Yunus Wahid. 2012. Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam GBHN dan RPJPN). Makasar: Program Pascasarjana UNHAS

24 Rosidi, Iman. 2014. “Golkar Pelopori Perlunya GBHN Dihidupkan Kembali”. <http://www.sindotrijaya.com/news/detail/5620/golkar-pelopori-perlunygbn-dihidupkan-kembali#>. VJbX2v88B. Diakses tanggal 21 Juni 2021.

25 Ibid

Untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia tidak lagi mengacu pada GBHN yang sudah dihapus dalam perumusan rencana pembangunan nasional sejak tahun 2004. Pada tahun ini pula pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan. Sebagai gantinya perencanaan pembangunan nasional mengacu pada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Saat ini, dokumen yang menggantikan GBHN adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lain dalam satu pola sikap dan pola tindak. Dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini yang menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

GBHN dan RPJPN sebagai dua model perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, yang mana merupakan panduan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Perbedaannya dua kebijakan pembangunan nasional tersebut dibuat atau disusun dalam bentuk atau format yuridis yang berbeda. GBHN pada sepanjang pemerintahan Orde Baru disusun atau ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR (TAP MPR), sementara RPJPN di era pemerintahan reformasi, dirumuskan dalam ketentuan hukum berbentuk Undang-Undang.²⁶

Saat ini diduga bahwa perencanaan pembangunan tidak memiliki pedoman sebagaimana GBHN tidaklah tepat. Dalam RPJPN seperti halnya

26 Muhtamar, Syafruddin, Abdul Razak, M. Yunus Wahid. 2012. Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam GBHN dan RPJPN). Makasar: Program Pascasarjana UNHAS

dalam GBHN dijelaskan secara runtut arah dan tahapan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka panjang atau 20 tahun mendatang yang kemudian dirinci dalam RPJMN untuk lima tahun dan RKP untuk jangka waktu satu tahun.

Dengan demikian anggapan bahwa kekacauan dan ketiadaan panduan dalam pembangunan di Indonesia sebenarnya sudah dijawab dengan adanya RPJPN sebagai pengganti GBHN. Namun demikian harus diakui bahwa pelaksanaan RPJPN tidaklah seefektif pelaksanaan GBHN. Hal ini disebabkan karena perubahan sistem politik di Indonesia yang semakin demokratis dan terdesentralisasi. Kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) saat ini dipilih langsung oleh rakyat dan mereka memiliki otonomi dalam mengelola daerahnya. Dalam pengelolaan itu seringkali tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakannya. Bahkan kebijakan pemerintah daerah seringkali berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat sebagai bentuk penentangan strategis.

Demokratisasi politik di tingkat pusat juga membawa implikasi besar terhadap pola dan arah pembangunan di Indonesia. Tidak ada lembaga negara yang kuat yang mampu melakukan kontrol terhadap seluruh proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Kekuatan parlemen yang semakin dominan menyebabkan Presiden sebagai kepala pemerintahan, meskipun dipilih langsung oleh rakyat, tidak bisa berbuat banyak. Sebagai akibatnya, hierarki kepemimpinan dari pemerintah pusat ke daerah menjadi tidak efektif. Ketidakefektifan ini kentara manakala partai politik pengusung presiden yang menang berbeda dengan partai politik pengusung kepala daerah yang menang di tingkat provinsi/kota/kabupaten. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat akan lebih banyak dikorbankan karena formulasi kebijakan untuk memajukan pembangunan menjadi tidak lagi tunduk kepada presiden selaku kepala negara/ pemerintahan, tetapi lebih cenderung mengikuti dan mematuhi kemauan pemimpin partai politik masing-masing.²⁷

27 Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (makalah tidak diterbitkan)

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, DAN POLITIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Negara hukum (*rechtstaat*) atau *state of law* dipandang sebagai satu pilihan terbaik dalam menata kehidupan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi yang mengatur hubungan antar negara dan rakyat, hak-hak asasi warga negara dan pembatasan kekuasaan penguasa, jaminan keadilan dan persamaan di hadapan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Di dalam masyarakat pasti ada yang disebut dengan “hukum”. Cicero, seorang filsuf pada zaman Romawi Kuno pernah menyebutkan sebuah adagium “*ubi societas ibi ius*” yang artinya “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Van Apeldoorn mendukung teori tersebut dengan mengatakan bahwa “hukum ada di seluruh dunia, di mana ada masyarakat manusia”.²⁸

Manusia hidup sebagai makhluk sosial, hidup dan tumbuh di antara manusia lain dalam masyarakat karena manusia cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama (*appetitus societatis*). Serupa dengan itu, Aristoteles menyebutnya sebagai *zoon politicon* yang berarti manusia adalah makhluk sosial dan politik (*man is a social and politic being*). PJ Bouman mengatakan “*de mens wordt eerst mens door somenleving met anderen*” yang artinya “manusia baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya”.²⁹

Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi

28 I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Refika Aditama. Bandung. 2009. Hal 4-5.

29 Dudu Duswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama . 2010. Hal.

sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara. Menurut A. Hamid Attamimi, dalam buku Azyumardi Azra menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.³⁰

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.³¹

Hukum dalam penerapannya berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social engineering*) dikemukakan pertama kali oleh Roscoe Pound bahwa *law as a tool of social engineering* yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat.³² *A tool of social engineering* pada dasarnya dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³³

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial tersebut sejalan dengan pembentukan Pokok Pokok Haluan Negara yang nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan maupun pengembangan yang diharapkan dapat membawa bangsa dan negara kearah yang lebih progresif.

Pokok Pokok Haluan Negara sebagai dasar pembentukan rencana pembangunan nasional termasuk pembangunan daerah sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan

30 Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, 2008, Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 722.

31 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12

32 Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis). Toko Gunung Agung. Jakarta. Hal. 90.

33 Soerjono Soekanto. 2009. Pokok Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 135

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks lokal, pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu aspek strategis dalam pembangunan adalah dalam proses perencanaan yang ada. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Karena orientasi perencanaan selalu ke arah masa depan, maka tidak dapat dipungkiri akan selalu terkait dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Walaupun selalu terdapat ketidakpastian di masa depan, namun dengan kerangka perencanaan yang sesuai, maka kondisi di masa mendatang diharapkan dapat diantisipasi dengan penerapan kebijakan dan strategi yang sesuai. Hal yang patut menjadi perhatian penting adalah perencanaan bukan suatu hal yang statis, namun bersifat dinamis dan kontinu (berkelanjutan) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang dan perkembangan kondisi yang ada setelah melalui serangkaian proses pengendalian dan evaluasi yang komprehensif.

Dengan permasalahan yang tidak sedikit dan perkembangan masyarakat yang pesat tak dapat dinafikan bahwa merencanakan pembangunan secara efektif dan efisien menjadi suatu keniscayaan. Tanpa perencanaan maka sumber daya yang terbatas tidak mampu menyentuh dasar-dasar permasalahan, visi pembangunan dilaksanakan tanpa arah, dan tidak dipahaminya aspirasi masyarakat dengan baik. Dengan demikian, diperlukan haluan atau arah negara terkait penyelenggaraan negara dalam garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh serta sebagai dasar bagi pembentukan sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Pancasila sebagai dasar negara (*Philosophische Grondslag*) memiliki kaitan yang cukup erat dengan konsepsi negara kesejahteraan

(*welfare state*) yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsepsi negara kesejahteraan Indonesia seperti terjemahan langsung dari Sila Kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, itu terkristalisasi dalam Alinea keempat yang menyebutkan secara tegas bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supremasi dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*).³⁴ Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above to the law*). Atas dasar pernyataan tersebut maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik.

Tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mengakibatkan tidak adanya lagi pedoman dalam perumusan rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pada saat berkampanye. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lahir sebagai nomenklatur baru dari GBHN yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks haluan negara, PPHN seperti *guidance*, sebagai kompas yang akan mengarahkan kemana penyelenggaraan negara dan pembangunan yang hendak dicapai dan diwujudkan sesuai dengan landasan ideologi Pancasila. Haluan negara diperlukan sebagai kaidah penuntun yang berisi arahan dasar tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara (*rechtsidee*) sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.³⁵ Sebagai prinsip kebijakan fundamental, haluan negara menjadi pedoman perumusan kebijakan instrumental dan operasional.

34 Bagir Manan, 2003, Lembaga Kepresidenan, Jakarta, FH UII Press, hlm. 11

35 Harry Setya Nugraha, Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, hal. 209.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Auguste Comte sebagai pencetus konsep sosiologi dalam bukunya yang berjudul *Cours De Philosophie Positive*, Agus Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu positif. Dimana sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat berlandaskan pada logika rasional dan ilmiah.

Tidak jauh berbeda dengan definisi dari Agus Comte, Emile Durkheim juga mendefinisikan Sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji fakta dan institusi sosial dalam berbagai tatanan masyarakat. Dari kumpulan fakta terkait cara berpikir dan bertindak tersebut, Durkheim meyakini adanya kekuatan untuk mengendalikan individu.

Sedangkan Karl Marx tidak secara eksplisit mendefinisikan sosiologi, tetapi dalam "*The Communist Manifesto*" ia meyakini bahwa masyarakat perlu dibebaskan dari sistem kapitalis. Sosiologi dipercaya dapat melawan penindasan dan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Yang artinya dengan sosiologis akan mewujudkan masyarakat yang setara dalam segala hal.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis adalah sebuah gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai macam aspek kehidupan. Landasan sosiologis ini merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta Negara. Sehingga peraturan itu dapat dipahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.

Sosiologis sangat erat kaitannya dengan GBHN yang merupakan strategi ideologi pembangunan nasional, dalam hal ini keinginan rakyat menjadi acuan utama atas segala kiprah penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara, yang secara eksplisit tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. GBHN menggariskan kebijaksanaan, langkah dan sasaran-sasaran untuk mewujudkan cita-cita Nasional yang dikandung dalam pembukaan UUD 1945 serta di dalam pasal-pasal UUD 1945 itu. GBHN menjadi tugas Presiden sebagai mandataris untuk dijabarkan secara lebih lanjut dalam arahan GBHN.

Sistem perencanaan pembangunan nasional akan lebih mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia jika dituangkan dalam GBHN yang ditetapkan dengan TAP MPR. Hal ini mengingatkan MPR merupakan forum

yang mencerminkan keterwakilan politik yang terjelma dalam DPR dan keterwakilan wilayah yang tertuang dalam DPD, oleh karena itu walaupun MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi jika GBHN ditetapkan oleh MPR, maka masih relevan jika dikatakan MPR adalah merupakan pemegang kekuasaan rakyat secara konstitusional. Kata “Rakyat” di sini adalah pengertian rakyat dalam konsepsi politik bukan konsepsi aritmatik atau statistik rakyat tidak selalu harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah “*the common people*”, rakyat adalah “orang banyak”. Pengertian rakyat di sini berkaitan dengan “kepentingan publik”, yang berbeda dengan “kepentingan orang seorang”. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Istilah “rakyat” memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat “publik” itu.

Ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara (HAN), kepustakaan HAN sudah lama memperkenalkan asas pokok sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu “*besturen is planen*” yang maknanya “memerintah adalah merencanakan”. Asas tersebut menegaskan urgensi mengenai pentingnya makna sebuah rencana dalam penyelenggaraan pemerintah.³⁶

Ravik Karsidi mengemukakan terdapat empat alasan mengapa GBHN dianggap penting dalam memetakan arah pembangunan nasional. Salah satunya yaitu alasan sosio-ekonomis. “Setiap pembangunan harus berkelanjutan terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Tidak gonta-ganti atau tidak searah seperti yang dilakukan pada era reformasi ini. Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi adalah terutama karena penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi. Penyimpangan yang dilakukan berlangsung baik dalam bentuk liberalisasi undang-undang, kebijakan fiskal, dan fungsi moneter yang terlepas dari amanat konstitusi. Sejak reformasi telah disahkan banyak undang-undang sektor perekonomian, yang setelah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi, terbukti tidak konstitusional.”³⁷

Sementara itu, dalam perspektif sosial order, Sudjito mengatakan bahwa secara umum, prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara

36 W. Riawan Tjandra, Potensi Distorsi Revitalisasi GBHN, Proshiding Focus Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37 Ravik Karsidi, GBHN Untuk Kesejahteraan, Opini Harian Kompas, Edisi 21 Januari 2016, hlm. 6

demokrasi adalah rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Melalui dan atas dasar kedaulatan rakyat serta demokrasi rakyat berkesempatan menyatakan kehendaknya secara sistematis, ataupun secara sporadis. Di dalamnya, ada filsafat keterkaitan sistemik nyata kedaulatan rakyat, demokrasi dengan basis sosialnya. Artinya, kehidupan dan masa depan rakyat sebagai individu maupun sebagai bangsa, direncanakan, didesain dan diraih melalui upaya-upaya memperhatikan aspirasi rakyat, sekalian dinamika sosialnya. Disanalah kemudian GBHN merupakan sarana memanusuiakan (*nguwongke*) rakyat dalam rangka pertanggungjawaban sosial penyelenggara negara. Kedaulatan rakyat, demokrasi dan GBHN dibutuhkan dan perwujudannya harus melalui analisis sosial. Hal demikian penting agar aspirasi dan dinamika sosial terakomodasi dengan baik.³⁸

Lebih lanjut, Sudjito mengatakan bahwa GBHN secara substantif haruslah berasal dari ide-ide rakyat yang merupakan karya moral akademik-intelektual rakyat dan negarawan, bukan sekedar karya politikus. Idealnya, GBHN disusun atas dasar platform ideologi Pancasila dalam rangka mencapai tujuan negara, yakni: “membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Inilah dimensi teologisnya. GBHN harus mencerminkan sistem kenegaraan, memuat pokok-pokok lembaga negara permanen dan norma hukum operasional sebagai penerjemahan asas-asas hukum berdasarkan ideologi Pancasila. Secara empiris, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden selama ini tidak mampu mengantarkan negara Indonesia semakin dekat dengan cita-citanya bernegara. Rakyat diposisikan hanya sebagai penonton, obyek dan tidak pernah menjadi subyek dalam bernegara.³⁹

Prinsip demokrasi yang menjadi dan prasyarat berdirinya negara demokrasi adalah rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Melalui dan atas dasar kedaulatan rakyat

38 Sudjito, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan GBHN dalam Perspektif Social Order, Makalah dalam acara Focus Group Discussion kerjasama Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2016, hlm. 3

39 Sudjito, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan GBHN dalam Perspektif Social Order, Makalah dalam acara Focus Group Discussion kerjasama Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2016, hlm. 3

serta demokrasi, rakyat berkesempatan menyatakan kehendaknya secara sistematis, ataupun secara sporadis. Di dalamnya, ada filsafat keterkaitan sistemik antara kedaulatan rakyat, demokrasi yang basis sosialnya. Artinya kehidupan dan masa depan rakyat sebagai individu maupun sebagai bangsa, direncanakan, didesain dan diraih melalui upaya-upaya memperhatikan aspirasi rakyat, sekalian dinamika sosialnya. Disanalah kemudian GBHN merupakan sarana memanusiaikan rakyat dalam rangka pertanggungjawaban sosial penyelenggara negara. kedaulatan rakyat, demokrasi, dan GBHN dibutuhkan dan perwujudannya harus melalui analisis sosial. Hal demikian penting agar aspirasi dan dinamika sosial terakomodasi dengan baik.⁴⁰

Dalam konteks demokrasi, Yudi Latif menggunakan pendekatan demokrasi mayoritarian vs demokrasi konsensus, menurutnya demokrasi mayoritarian tidak *compatible* untuk Indonesia karena akan mengancam kelompok minoritas. Demokrasi mayoritarian hanya cocok jika pemerintahan dimenangkan secara bergantian baik pihak mayoritas dan minoritas, yang itu hanya mungkin terjadi dinegara yang menganut sistem dwi partai. Pilihan pendiri bangsa menyusun pemerintahan Indonesia dengan demokrasi permusyawaratan yang menekankan daya-daya konsensus (mufakat) di bawah sistematis negara kekeluargaan. Demokrasi permusyawaratan ini berusaha mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang dihindari bukan saja dikta-dikte *dictator* mayoritas, melainkan juga dikte-dikte minoritas dari oligarki elite penguasa dan pengusaha. Dalam ungkapan Soekarno, demokrasi kita janganlah mengikuti model mayokrasi dan minokrasi.⁴¹

Dalam konteks negara kekeluargaan dengan demokrasi *consensus ala* Indonesia, kebijakan dasar pembangunan tidaklah diserahkan kepada Presiden sebagai ekspresi kekuatan *majoritarian*. Kebijakan dasar pembangunan harus dirumuskan bersama melalui mekanisme konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu lembaga perwakilan terlengkap.⁴²

Perumusan kebijakan dasar pembangunan yang diistilahkan oleh Mei Susanto kepada presiden menyebabkan kebijakan dasar pembangunan

40 Ibid

41 Yudi Latif. Basis Sosial GBHN. <https://pusaka.or.id/2016/02/basis-sosial-gbhn/>, diakses Senin 20 Juni 2021.

42 Mei Susanto. Wacana Menghidupkan Op.cit, hal. 429.

sangatlah Presiden sentris, yang dapat berujung pada ketidakpastian kebijakan pembangunan oleh presiden, karena masa jabatan Presiden yang terbatas limitasi perodesasinya, tentu ini juga menjadi sebab terbatasnya Presiden dalam pencapaian tujuan yang sifatnya jangka panjang, yang terjadi adalah, ketika rezim kepemimpinan Presiden berganti, tentulah kebijakannya pun ikut berganti sesuai selera dan keinginan presiden yang menjabat, apalagi jika Presiden yang melanjutkan tampuk kekuasaan tersebut, bukanlah dari partai yang sama, dan bahkan merupakan rival dari Presiden atau partai pemenang sebelumnya. Kondisi itu pun memiliki dampak turunan hingga ke daerah, manakala kepala daerah yang memimpin tersebut secara garis kepartain dan mazhab politiknya berbeda dengan Presiden, maka dapat dipastikan akan menghambat dan memperpanjang pencapaian tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Kondisi ini menjadi urgensi dihidupkannya kembali haluan negara sebagai kompas yang akan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan bernegara.

Kondisi sosial saat ini jika dikaitkan dengan isu haluan negara memunculkan pro dan kontra, bagi kalangan yang pro, mengembalikan haluan negara tentu sebagai ikhtiar konstitusional untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan penyelenggaraan negara. Bagi kalangan yang kontra akan haluan negara, memandang bahwa menghidupkan kembali haluan negara akan kembali memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan akan menimbulkan dampak turunan yang akan berujung pada dapat diberhentikannya Presiden dengan indikator atau ukuran ketidaktercapaian pelaksanaan haluan negara oleh Presiden. Singkatnya, bagi kalangan kontra, haluan negara dapat mereduksi semangat konstitusional penguatan sistem Presidensial.⁴³

Pandangan yang mengatakan bahwa haluan negara bertentangan dengan sistem pemerintahan Presidensial yang sesudah masa reformasi justu dimaksudkan untuk diperkuat dan bercirikan pemerintahan

⁴³ Jefferson Ng. Reinstating the Broad Guidelines of State Policy: Tipping the Power Balance?. RSIS Commentary, No. 177, September 2018, hal. 2. Lihat juga Ratna Herawati yang menyatakan bahwa menghidupkan kembali GBHN merupakan langkah mundur dari sistem presidensial dan demokrasi, Ratna Herawati dan Novira Maharani Sukma. State Guidelines in Indonesia: How to Accommodate Based on The State System of Indonesia. The First International Conference on Islamic Development Studies 2019, European Union Digital Libray, hal. 3. Lihat Juga Hilaire Tegan, et.al. Indonesia National Development Planning System Based on State Policy Guidelines (GBHN): A Return to the Future?. International Journal of Law Reconstruction, Vol. II, Issue 1, 2018, hal. 8. Fery Amsari, <https://republika.co.id/berita/pw800o428/amendemen-gbhn-disebut-pintu-masukkendalikan-presiden>, diakses pada 20 Juni 2021.

parlementer tidaklah tepat. Menurut Jimly, menghidupkan kembali haluan negara tidak berarti ditafsirkan:

1. MPR menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada Presiden
2. Presiden tidak dapat lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan harus kembali dipilih oleh MPR
3. Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, bukan lagi langsung kepada rakyat
4. Rumusan haluan negara lebih rinci dan bersifat operasional, sehingga Presiden tidak dapat lagi berkreatifitas untuk menyusun program menurut visi dan misi yang diusungnya dalam kampanye pemilihan Presiden.

Kondisi tersebut menurut Jimly harus dicegah, karena jangan sampai haluan negara ditafsirkan seperti itu, namun bukan upaya mencegah tersebut bukan lantas menghenikan dan resisten terhadap haluan negara yang terus diwacanakan saat ini untuk dihidupkan kembali artinya haluan negara menjadi penting untuk mengarahkan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan jangka panjang negara, namun dengan catatan yang tidak akan mereduksi esensi penguatan sistem Presidensial sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Ketika kita menepoh masa depan menghidupkan kembali haluan negara harus dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai ekspresi dari kekuatan politik yang representatif dan komprehensif. MPR menjadi centrum kekuasaan perumusan dan penetapan haluan negara. Meskipun MPR sebagai sentrumnya, akan tetapi MPR dalam perumusan dan pembahasannya hingga ke penetapannya harus tetap berpijak pada pilihan sistem demokratis. dalam konteks perumusan, pembahasan hingga ke penetapan, MPR harus mendasarkannya pada prinsip Democratic Directive Principle of State Policy Making, artinya pembentukan kebijakan dasar tersebut harus dilaksanakan secara demokratis, yang mana fitur utamanya dari konsepsi demokratis adalah partisipasi publik. Meskipun MPR sebagai sentrum perumusan, pembahasan dan penetapan haluan negara, namun harus membuka ruang partisipasi publik semaksimal mungkin dari seluruh elemen bangsa yang dapat diilustrasikan.

Bila dilihat dari asas pembangunan nasional, maka asas yang diterapkan pada masa berlakunya GBHN sepertinya masih eksis di era seperti sekarang, yakni:

1. Asas manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan pribadi setiap warga Negara.
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
3. Asas demokrasi, bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
4. Asas adil dan merata, bahwa hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan Negara.
5. Asas perikehidupan dan keseimbangan, yaitu keseimbangan sejumlah kepentingan, antara material dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat dan kepentingan nasional dengan internasional.
6. Asas kesadaran hukum, bahwa tiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan Negara untuk menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum.
7. Asas kepercayaan pada diri sendiri, bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.⁴⁴

⁴⁴ Laboratorium IKIP Malang, 1990, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Penerbit IKIP Malang. Hal 261.

Jadi pembangunan yang seimbang dengan bidang lainnya selain bidang ekonomi adalah usaha untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karenanya hasil dari pembangunan oleh negara harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Seiring dengan itu pula pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun dalam menerima kembali hasil pembangunan⁴⁵. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, perlu kiranya dikoreksi dalam pelaksanaan pembangunan di era reformasi dewasa ini dengan cara menyeimbangkan dengan pembangunan di sektor lainnya seperti membangun rasa kebangsaan yang kuat dengan kebudayaan, berkepribadian Indonesia, pembangunan di bidang politik, sehingga mampu menjadi bangsa yang kuat, kokoh kendatipun kemudian ada goncangan atau pengaruh negatif yang amat kuat yang datang dari luar. Koreksi khusus terhadap pembangunan ekonomi bangsa adalah dalam demokrasi ekonomi harus mampu menghindari free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. Di samping itu bagaimana melawan perilaku pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.⁴⁶

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju bangsa yang maju, dan bermartabat di mata dunia, merupakan suatu komitmen bangsa yang mendasar, berkepribadian dan memberI arah dan tujuan yang jelas, akan mampu menyalurkan semua aspirasi dan kekuatan yang terdapat dalam masyarakat secara serasi dan kreatif. Dengan melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju masyarakat adil, makmur dan demokratik, diharapkan mampu mengatasi berbagai ancaman. Ancaman itu antara lain berupa kekosongan dalam kehidupan moral, etik dan spiritual; ancaman terhadap martabat serta hak-hak dan kewajiban asasi warga Negara; ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa seperti radikalisme dalam konteks terorisme; ancaman otoriterisme, militerisme dan totaliterisme; dan ancaman melebarnya jurang antara

45 Sunoto, 1985, Mengenal Filsafat Pancasila, Hanindita, Yogyakarta.

46 Tutik, Triwulan Titik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal 79

yang kaya dan yang miskin.⁴⁷ Pancasila diakui Negara sebagai falsafah hidup, cita-cita moral dan ideologi bagi kehidupan berbangsa. Pancasila diyakini mampu menyaring berbagai pengaruh ideologi yang masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi logis dari sebuah masyarakat dan bangsa yang berbhineka. Bangsa Indonesia tidak menafikkan kehadiran budaya luar maupun ideologi luar, tetapi melalui Pancasila Negara dapat memilah pengaruh mana yang dapat diterima dan mana yang tidak. Negara juga mampu menyesuaikan pengaruh luar tersebut dengan konteks budaya Indonesia ataupun menolak karena tidak sesuai dengan falsafah, cita-cita moral, dan ideologi nasional.⁴⁸

Hal yang paling utama dalam hal ini adalah posisi GBHN sebagai arah pembangunan, dimana setiap presiden yang terpilih diwajibkan untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh GBHN. Disamping itu kita juga harus melihat bagaimana kondisi perkembangan pembangunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan yang paling penting adalah rencana pembangunannya harus terlepas dari unsur politik dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dengan hidupnya kembali GBHN ini perlu dikaji secara mendalam. Tidak dipungkiri dari pengalaman sebelumnya yang menunjukkan bahwa setiap sistem perencanaan pembangunan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemampuan untuk memaksimalkan kelebihan dan secara bersamaan melakukan upaya mitigasi atas berbagai kekurangan sistem menjadi sesuatu yang niscaya.

Jimly Asshiddiqie menilai bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah percepatan kemajuan nasional dan daerah menjadi terhambat, itu disebabkan tidak adanya GBHN yang sifatnya menyeluruh dan terpadu, sebab RPJPN tidaklah cukup mengakomodir.⁴⁹

Dalam konteks landasan sosiologis, Ravik Karsidi memberikan catatan tentang basis sosial-ekonomis tentang pentingnya haluan negara. Menurutnya, setiap pembangunan harus berkelanjutan, terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Tidak gonta-ganti atau tidak searah seperti yang dilakukan pada era reformasi ini. Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi sebagaimana amanat konstitusi adalah terutama karena penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa

47 Laboratorium IKIP Malang, 1990, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Penerbit IKIP Malang. Hal 273

48 Hikam, A.S., Muhamad, 2016, Deradikalisasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta. Hal 44-45

49 Jimly Asshiddiqie. <https://www.antaranews.com/berita/1129848/jimly-asshiddiqie-penting-menghidupkan-kembali-gbhn>, diakses pada Senin, 20 Juni 2021.

konstitusi. penyimpangan yang dilakukan berlangsung baik dalam bentuk liberalisasi undang-undang, kebijakan fiskal, dan fungsi moneter yang terlepas dari amanat konstitusi. sejak reformasi telah disahkan banyak undang-undang di sektor perekonomian yang setelah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi terbukti tidak konstitusional.⁵⁰

Beberapa landasan sosiologis mengapa GBHN perlu dihidupkan kembali, yaitu:

1. Sesuai dengan keyakinan umum

Indonesia sebagai suatu Negara yang besar terdiri dari berbagai pulau atau daerah dan tidak luput dari banyak perbedaan. Akan tetapi, tiap daerah juga mempunyai persamaan secara keseluruhan karena persamaan latar belakang maupun persamaan sejarah dan budaya. Peraturan ini wajib dipatuhi secara menyeluruh oleh tiap daerah. Jadi apabila peraturan itu tidak dilihat dari keyakinan masyarakat pada umumnya, maka peraturan itu tidak akan ada artinya karena peraturan itu tidak akan ditaati, dipatuhi dan dipahami masyarakat karena bertentangan dengan adat atau peraturan yang telah ada pada masyarakat sebelumnya

2. Kesadaran hukum masyarakat

Yang dimaksud kesadaran hukum masyarakat di sini adalah dalam pembentukan suatu peraturan dan rancangan produk hukum lainnya, masyarakat juga harus mengetahui dan mengerti dengan aturan tersebut. Sehingga masyarakat dapat mematuhi dan menjalankannya di lingkungan mereka masing-masing. Kesadaran akan hukum sangat perlu dikalangan masyarakat, karena dapat membantu mereka dan sebagai petunjuk dalam menghadapi suatu persoalan yang tentunya juga bersangkutan dengan hukum.

3. Tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka

Mempunyai artian bahwa peraturan yang telah ada, hendaknya dalam penerapannya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, tetapi apabila dalam masyarakat itu tidak menjadi sesuatu peraturan yang ditaati dan dipatuhi, maka peraturan itu akan menjadi kalimat – kalimat yang mati

⁵⁰ Sudjito dalam Harry Setya Nugraha. Urgensi Garis Besar Op.cit, hal. 212.

tidak bermakna. Peraturannya telah ada dan tertulis secara jelas tetapi peraturan itu seperti tidak ada dan tidak diketahui.

4. Harus dipahami oleh masyarakat

Seperti penjelasan yang tertera di atas, bahwa suatu peraturan itu nantinya harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh kalangan masyarakat. Tapi, sebelum menaati peraturan tersebut tentunya masyarakat harus terlebih dahulu mengerti dan memahami peraturan tersebut. Karena percuma saja peraturan tanpa ketidaktahuan itu sama saja dengan nol besar, bahkan akan dapat membingungkan sehingga dapat menimbulkan multi interpretasi yang mengarah kepada situasi yang tidak menentu (chaos).

5. Sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat

Maksudnya disini adalah suatu peraturan haruslah sesuai dengan realita dengan keadaan masyarakatnya. Jangan hanya terpatok pada satu golongan saja atau beberapa golongan. Karena suatu peraturan itu ditujukan untuk masyarakat dan bukan untuk suatu golongan tertentu.

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa GBHN memang sangat relevan dengan kondisi kekinian, yang mengalami disorientasi pembangunan. Sikap skeptis sebagian masyarakat akan kembali pada sistem Pemilu Presiden secara tidak langsung jika GBHN diberlakukan kembali, sesungguhnya tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan sistem Pemilu.

C. LANDASAN YURIDIS

Indonesia dalam menjalankan system pemerintahan tentunya mempunyai dasar hukum sebagaimana Negara hukum yang lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi atau konstitusi selaku pedoman hidup bermasyarakat di Negara ini sebagaimana juga dimaksudkan dalam rumusan pancasila.

Undang-Undang dasar sebagai konstitusi dalam sejarahnya telah mengalami 4 kali perubahan. Hingga saat ini, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali yang berlangsung selama 4

tahun berturut-turut, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002⁵¹. Dalam kaitan ini, M. Solly Lubis menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Dikatakan berlaku secara filosofis atau hal berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum (“rechtsidee”) sebagai nilai positif yang tertinggi (“Uberpostieven Wert”), misalnya Pancasila masyarakat adil dan makmur dan seterusnya. Reformasi konstitusi yang bergulir di tahun 1999-2002 ini sebagai konsekuensi turunan dari reformasi kenegaraan yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, menjadikan MPR baik aspek kelembagaan, kewenangan dan fungsinya menjadi salah satu objek dari amandemen konstitusi. Dimana MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat juga mempunyai wewenang untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), hal tersebut tertuang secara tegas dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ketiga.

Dihilangkannya kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara tersebut, kemudian digantikan secara fungsional oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dibentuk pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang dibentuk pada masa kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan UU SPPN secara substantif sangat menekankan pada aspek administratif perencanaan pembangunan semata (pola administratif), artinya UU ini hanya mengatur bagaimana perumusan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa agar terjadi kesinambungan pembangunan. Sementara keberadaan UU RPJPN memang secara umum memuat prinsip-prinsip pokok arah pembangunan, namun harus diakui belum efektif, serta memiliki kelemahan yang terletak pada paradigma yang di bangun. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa UU RPJPN ini sangatlah eksekutif sentris, itu paling tidak tercermin secara jelas dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa RPJPN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN yang memuat visi, misi dan program presiden. Selain itu, Pasal 7 yang mengatur tentang pengendalian dan evaluasi menyebutkan bahwa Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPN Nasional, dan di tingkat

daerah, Pemerintah Daerah yang melakukan evaluasi dan pengendalian.
51 Iswara N Raditya, “Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999”, 2019, <<https://tirto.id/ejFQ>> (diakses pada 22 Juni 2021)

Dua pasal itu paling tidak telah menunjukkan bahwa paradigma arah pembangunan nasional sangatlah bercorak eksekutif sentris, bahkan mengesankan pemerintah khususnya presiden yang bertanggung jawab “dunia akhirat” atas pelaksanaannya. Jika secara esensial kita melihatnya sebagai sebuah haluan negara, maka paradigmanya adalah bukan hanya presiden atau eksekutif saja yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan dan memedomaninya, melainkan seluruh cabang kekuasaan harus merujuk dan memedomani haluan negara tersebut, sebab haluan negara yang memuat prinsip-prinsip pokok kebijakan negara, di dalamnya tertuang pula kepentingan di bidang legislatif dan yudikatif, misalnya bagaimana haluan negara memberi arah pencapaian keadilan sosial melalui lembaga yudisial, dan lain sebagainya, sehingga haluan negara tidaklah dapat disimplifikasi bahwa hanya presiden atau eksekutif saja yang memedomani haluan negara, melainkan semua kebijakan cabang kekuasaan harus juga merujuk dan berpuncak pada haluan negara yang dirumuskan dan disepakati tersebut.

Perencanaan Pembangunan yang akan dituangkan di dalam GBHN pada prinsipnya merupakan penegasan berlakunya Pasal 27 (ayat 2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Landasan yuridis normatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong. Landasan yuridis yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara harus memiliki konsep perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi secara nasional. Pengalaman masa lalu telah menunjukkan keberhasilan GBHN sebagai kerangka acuan pembangunan ekonomi masyarakat. Landasan yuridis yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya, negara secara sadar menyusun perekonomian secara nasional untuk menghasilkan blue print ekonomi yang akan menjadi petunjuk arah dan pola kebijakan bagi penyelenggaraan serta alat ukur sekaligus jaminan bagi keikutsertaan seluruh rakyat dalam proses produksi bagi tercapainya kesejahteraan rakyat.

Saat ini, dokumen yang menggantikan GBHN adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini yang menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁵² Pembagian kekuasaan (HORIZONTAL & VERTIKAL)

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian. Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.⁵³ Pembagian kekuasaan Horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislative, eksekutif dan yudikatif. Dalam UUD 1945, Kekuasaan secara horizontal pembagian kekuasaan Negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga Negara yang sederajat. Namun adanya perubahan UUD 1945 terjadi pergeseran pembagian kekuasaan di pemerintah pusat. Dalam buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (2010) karya Titik Triwulan, pada UUD 1945 hasil amandemen menetapkan empat kekuasaan dan tujuh lembaga negara. Dimana pergeserannya adalah klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis menjadi enam kekuasaan Negara. Yang

52 Imam Subkhan, “GBHN DAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA”, 2014, hlm 139-140

53 Ari Welianto, “Pembagian Kekuasaan di Indonesia”, <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/26/180000169/pembagian-kekuasaan-di-indonesia?page=1>> [diakses pada 23 Juni 2021]

pertama kekuasaan konstitusi, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, kekuasaan eksaminatif maksudnya ialah kekuasaan yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kekuasaan moneter maksudnya ialah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 D UUD 1945. Lanjut mengenai kekuasaan vertikal dimana pembagian kekuasaannya dibagi menurut tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pada kekuasaan vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Dimana pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Sistemnya dengan adanya otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah mengurus urusan daerahnya masing-masing. Hal ini saling berkaitan dengan dibuatnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan berbagai susunan perencanaan di masing-masing daerah.

D. LANDASAN POLITIS

Idealitas sistem hukum nasional pada dasarnya adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, 2 Salah satu cara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” secara eksplisit mengisyaratkan bahwa hukum dalam Negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (supreme). Terkadang dalam realita praktik idealitas tidak terealisasi dengan baik, hal itu merupakan anomali yang harus kita benahi bersama.⁵⁴

54 GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (SISTEM PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL) DALAM KEBIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL Oleh : I Gusti Ayu Suarniati, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar tujuan negara. Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara. Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.⁵⁵

Menurut Padmo Wahjono,⁵⁶ bahwa inti perumusan hukum dalam suatu negara hukum harus terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat (tanpa ada pembatasan), akan menimbulkan *absolute-demokratic*, yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang diktator maupun pada sekelompok orang diktator (*diktatur proletariaat*). Oleh sebab itu, menurut Padmo Wahjono bahwa rumusan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (memuat sila-sila Pancasila), merupakan jaminan pembatasan bagi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolut, bahkan jaminan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan negara hukum yang demokratis atau sebaliknya negara demokrasi yang dibatasi oleh pola negara hukum.

Di Indonesia demokrasi dikenal sebagai istilah demokrasi pancasila, masih dalam taraf perkembangan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya, terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.⁵⁶ Diantara istilah

55 B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12

56 Padmo Wahjono (2), *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1986, hlm. 8-9.

demokrasi, demokrasi konstitusional sangat kental di dalam kehidupan negara Indonesia yang dimana di dalam konstitusi ada beberapa poin yang menjelaskan secara eksplisit tentang prinsip yang menjiwai demokrasi konstitusional. Ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan *rechtsstaat* bukan berdasarkan *machtsstaat*, kemudian ditegaskan kembali bahwa pemerintahan di Indonesia bersifat relatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tak terbatas. Dengan akses politik yang disebut sistem demokrasi ini, diperlukan alat untuk mencapai kekuasaan yang disebut partai politik. Partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.

Sekarang ini Indonesia tengah berada di era partai-partai politik yang menganut sistem multipartai dengan aneka peran kepolitikan. Peran partai dalam berbagai kehidupan demokrasi ini hampir dominan. Partai politik menjadi peserta pemilu legislatif, pilkada, ataupun pilpres. Partai juga berperan penting dalam aneka proses berbagai politik di Indonesia. Sejauh ini partai dipandang kurang peka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terlampau terjerat pada oligarki dilindungan elite pengurusnya sehingga gagal menjadi instrumen politik yang kuat tradisi demokrasi internalnya, dan mengalami deideologisasi yang parah, sekedar tampil sebagai entitas politik yang superpragmatis, terutama apabila ditunjukkan dari proses rekrutmen politiknya, serta lemahnya tradisi transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Seperti diketahui, tiga sumber dana parpol selama ini, yakni iuran anggota, subsidi negara, dan sumbangan pribadi atau badan usaha yang tidak mengikat serta jumlahnya dibatasi undang-undang, tidak bisa menutup kebutuhan minimum pendanaan partai. Pada umumnya iuran anggota partai tidak berjalan sehingga tidak bisa menjadi sumber pendanaan partai. Sumbangan perorangan dan badan usaha juga relatif terbatas karena keengganan pemilik dana berafiliasi secara terbuka dengan partai tertentu serta juga belum tumbuhnya rasa memiliki terhadap partai. Sementara itu nominal subsidi negara bagi partai politik terlampau kecil nilainya sehingga sulit diharapkan sebagai sumber dana legal bagi partai. Akibatnya, meskipun setiap parpol diwajibkan oleh negara melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya pendidikan politik, dalam realitasnya hal itu tidak bisa terlaksana karena terbatasnya dana parpol. Parpol secara nyata menempati posisi strategis dalam proses penyelenggaraan negara saat

ini. Atau jika logikanya dibalik, apakah masuk akal menyerahkan urusan negara pada institusi yang terus menerus diletakkan, dilihat dan dibiarkan berada pada perspektif negatif? Di titik inilah, urgensi menyelamatkan institusi parpol dari sejumlah “jebakan” penyalahgunaan kekuasaan dan segala bentuk korupsi politik menjadi sangat penting.⁵⁷ Membiarkan kondisi pendanaan politik yang kritis terus berkepanjangan sama dengan membiarkan sektor ini terus menerus berkubang dalam lumpur. Sama artinya dengan membiarkan uang Negara, sumber daya alam atau kewenangan lainnya dalam posisi korupsi yang berisiko tinggi. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, pada tahun 2016, sepuluh parpol pemilik kursi di DPR membutuhkan dana sekitar 2,6 Triliun untuk tingkat pusat (DPP). Jumlah iuran anggota dan iuran elected official sangat terbatas dan tidak dapat membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Jika sumber pendanaan besar lain berasal dari kelompok penyumbang dominan, maka hal itu rentan menumbuhkan oligarki yang jelas dan menjadi virus dalam demokrasi yang sehat. Pembiaran terhadap kondisi seperti ini justru akan menyuburkan praktik penyimpangan dan korupsi politik.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan⁵⁸. Plato dalam bukunya berjudul *Republic*, menginginkan agar negara diperintah oleh seorang raja filosof dengan harapan bahwa negara akan dapat diperintah secara bijak tanpa harus tunduk pada aturan hukum. kemudian pemikiran Plato dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Dalam pandangannya, Aristoteles berusaha mewariskan ajaran gurunya dengan melakukan penyempurnaan terhadap pengertian negara hukum. Aristoteles mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles, sesungguhnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan

57 Haris Syamsuddin Dkk. *Sistem Integritas Partai Politik* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), hlm. 8

58 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat), (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm.46

berperan guna menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia harus dididik menjadi warga negara yang baik dan ber-asusila, dengan demikian maka manusia akan ditempa menjadi warga negara yang bersikap adil. Adapun Immanuel Kant menggambarkan negara hukum sebagai penjaga malam, artinya bahwa tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat. Namun demikian, gagasan ini tentunya masih mengandung kelemahan, karena dalam praktik ada kalanya negara tidak hanya bertugas menjaga dan melindungi hak-hak rakyat, namun harus turut campur tangan dan kondisi dan hal-hal tertentu. Dari pandangan Aristoteles itu dapat dipahami bahwa negara hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keadilan dan konstitusi. Oleh sebab itulah, maka berbagai negara, termasuk Indonesia menempatkan pengaturan konsepsi negara hukum dalam konstitusinya. Hal ini dilakukan agar penegasan konsep negara hukum dapat terpatri dalam kehidupan kenegaraan dan menjadi landasan yang sangat kuat dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bernegara.⁵⁹

Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi⁶⁰ atau UUD sebagai norma tertinggi di samping norma hukum yang lain. Sekalipun pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit dan luas, dimana pengertian secara sempit dari konstitusi adalah UUD. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara. Dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang⁶¹

Di Indonesia sendiri salah satu bentuk pengimplementasian dari negara hukum itu terdapat pada aktivitas partai politik. Keberadaan partai politik merupakan pengejawantahan dari konstitusi (UUD 1945) tepatnya pada Pasal 28J ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga Menurut M.

59 URGENSI KEBERADAAN GBHN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Janpatar Simamora Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

60 Russel F. Moore, *Modern Constitution*, sebagaimana dikutip oleh, Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17

61 Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar*, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, *Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945*, Skripsi, hlm.41

Mahfud MD, bahwa demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadikan hukum yang statis dan represif.⁶²

62 Mahfud. MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm.1.

BAB IV

ANALISIS

A. JANGKAUAN POKOK-POKOK HALUAN NEGARA

Pokok-pokok haluan negara adalah pokok haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam Garis-Garis besar sebagai pelaksanaan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai landasan atau pedoman bagi pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden) dalam menentukan kebijakan dan langkah kerja yang akan dilaksanakan dalam masa jabatannya. Pokok-Pokok Haluan Negara dimaksudkan sebagai penuntun regulasi agar arah pembangunan maupun pengembangan negara dapat tertata dengan baik ataupun sebagai acuan penyelenggaraan negara mencakup segala aspek yang menyangkut pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan sosial dan berimplikasi pada pembentukan undang-undang baru tentang penyelenggaraan negara secara garis besar. Arah kebijakan yang akan diatur dalam PPHN antara lain:

1. Hukum
2. Ekonomi
3. Politik
4. Agama
5. Pendidikan
6. Sosial budaya
7. Pembangunan daerah
8. Sumber daya alam dan lingkungan hidup

B. ARAH PENGATURAN

Kebijakan Pokok-Pokok Haluan Negara mengarah pada penguatan regulasi yang mengatur tentang arah pembangunan jangka panjang dan sebagai acuan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Setiap program yang akan dijalankan baik visi maupun misi harus berlandaskan dari Pokok-Pokok Haluan Negara agar tercipta kepastian penyelenggaraan Negara.

1. Hukum

- a. Menerapkan supremasi hukum.
- b. Menetapkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum
- c. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari penguasa maupun pihak manapun.

2. Ekonomi

- a. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat
- b. Memperkuat regulasi pelayanan publik, subsidi, dan intensif secara transparan melalui undang-undang
- c. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritime dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
- d. Menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas public yang memadai dan harga terjangkau serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, dan cepat
- e. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri untuk kegiatan

ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien.

- f. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja.
- g. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan dan profesional terutama pada usaha yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industry pertahanan dan keamanan, serta kegiatan usaha lain yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang.

3. Politik

- a. Memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada ke-Bhineka tunggal ika-an
- b. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menghilangkan segala paradigma yang membatasi ideologi.

4. Agama

- a. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama
- b. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antarumat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi.

- c. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah.

5. Pendidikan

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- b. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- c. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- d. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
- e. Melakukan pemberdayaan muatan lokal terhadap masing-masing daerah.

6. Sosial Budaya

- a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 - 1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.
 - 2) Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara

berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

- 3) Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
 - 4) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
 - 5) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 6) Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, peder, dan pemakai.
 - 7) Memberikan aksesibilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.
- b. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
- 1) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

- 2) Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
- 3) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
- 4) Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
- 5) Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang memuat keragaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.
- 6) Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.
- 7) Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa.
- 8) Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

c. Kedudukan dan Peranan Perempuan

- 1) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

d. Pemuda dan Olahraga

- 1) Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olah raga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional.
- 3) Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.
- 4) Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri.
- 5) Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan

pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

7. Pembangunan Daerah

- a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.
- c. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
- d. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
- e. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya.
- f. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.

8. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.
- b. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- c. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- d. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
- e. Meningkatkan kesadaran antroposentris eksploitasi terhadap alam.

C. MATERI AMANDEMEN

Tabel 4.1
Amandemen UUD NRI 1945

UUD NRI 1945	BAB II
	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
	Pasal 3
	(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat

	<p>memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang.</p> <p>(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil.</p> <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)</p>
<p>PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 1945</p>	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta merumuskan dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara. *****)</p> <p>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)</p> <p>(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.</p>

	<p>***/****)</p> <p>(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengawasi Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara. *****)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang</p> <p>(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dan/atau Wakil Presiden diawasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*****)</p> <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama sepuluh tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *****)</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perubahan tersebut dimaksudkan tim perumus untuk mengadakan Pokok-Pokok Haluan negara yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan negara dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. PPHN dibutuhkan untuk menjadi pedoman pembangunan bangsa dan Negara yang saat ini terlihat kehilangan arah. Maka dari itu, kami mengusulkan penambahan ayat pada pasal 3 dan 4 serta perubahan pada pasal 7.

Dalam pasal 3 ayat (1) perubahan dimaksudkan tim perancang untuk memberikan kewenangan kepada MPR sebagai representasi lembaga yang mengakomodir kepentingan rakyat dalam merumuskan dan menetapkan PPHN kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden demi mewujudkan cita-cita negara yaitu kesejahteraan sosial yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (4) kami mengusulkan agar Presiden dan/atau Wakil Presiden diawasi oleh MPR dalam penyelenggaraan negara sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak sewenang-wenang serta terarah arah pembangunannya. Maka dari itu, MPR berhak mengawasi jalannya pemerintahan yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden. Sebab, dalam pelaksanaan kenegaraan diperlukan lembaga yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan negara.

Lalu, pasal 4 ayat (3) Presiden diawasi MPR untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, maka diperlukan MPR sebagai lembaga pengawas terhadap lembaga eksekutif, yang dalam hal ini adalah Presiden.

Terakhir, dalam pasal 7 perwujudan dari pembangunan selama 5 tahun dirasa tidak efektif, karena berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya sehingga dirasa perlu ditambahkan masa jabatan menjadi 10 tahun. Sebab, 10 tahun dianggap cukup efektif juga relevan terhadap jalannya program-program pembangunan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Perjalanan kenegaraan bangsa ini telah mengalami berbagai dinamika termasuk dalam hal konstituen. Dimulai dari berlakunya Undang Undang Dasar 1945, konstitusi RIS, Undang Undang Dasar 1950, maupun kembalinya Undang Undang Dasar yang telah diamandemen.

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada kami mengambil kesimpulan bahwa kehadiran kembali Haluan Negara yang sebelumnya diperadakan dengan format Garis Besar Haluan Negara diubah menjadi Pokok Pokok Haluan Negara dikarenakan Haluan Negara memiliki kedudukan yang strategis dan fundamental. Pertimbangan atas lahirnya Haluan Negara, berdasarkan atas kajian ; Pertama, landasan filosofis. Permasalahan yang tidak sedikit dalam perkembangan masyarakat mengenai permasalahan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah proses yang sifatnya kontinu, pembangunan daerah sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, landasan sosiologis, Sosiologis sangat erat kaitannya dengan PPHN yang merupakan strategi ideologi pembangunan nasional, dalam hal ini keinginan rakyat menjadi acuan utama atas segala kiprah penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara, yang secara eksplisit tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. PPHN menggariskan kebijaksanaan, langkah dan sasaran-sasaran untuk mewujudkan cita-cita Nasional yang dikandung dalam pembukaan UUD 1945 serta di dalam pasal-pasal UUD 1945 itu. PPHN menjadi tugas Presiden sebagai mandataris untuk dijabarkan secara lebih lanjut dalam arahan PPHN. Ketiga, landasan yuridis. Jika secara esensial kita melihatnya sebagai sebuah haluan negara, maka paradigmanya adalah bukan hanya presiden atau eksekutif saja yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan dan memedomaninya, melainkan seluruh cabang kekuasaan harus merujuk dan memedomani

haluan negara tersebut, sebab haluan negara yang memuat prinsip-prinsip pokok kebijakan negara, di dalamnya tertuang pula kepentingan di bidang legislatif dan yudikatif, misalnya bagaimana haluan negara memberi arah pencapaian keadilan sosial melalui lembaga yudisial, dan lain sebagainya, sehingga haluan negara tidaklah dapat disimplifikasi bahwa hanya presiden atau eksekutif saja yang memedomani haluan negara, melainkan semua kebijakan cabang kekuasaan harus juga merujuk dan berpuncak pada haluan negara yang dirumuskan dan disepakati tersebut. Keempat, Landasan Yuridis. dihilangkannya kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara tersebut, kemudian digantikan secara fungsional oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dibentuk pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang dibentuk pada masa kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan UU SPPN secara substantif sangat menekankan pada aspek administratif perencanaan pembangunan semata (pola administratif), artinya UU ini hanya mengatur bagaimana perumusan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa agar terjadi kesinambungan pembangunan. Sementara keberadaan UU RPJPN memang secara umum memuat prinsip-prinsip pokok arah pembangunan, namun harus diakui belum efektif, serta memiliki kelemahan yang terletak pada paradigma yang di bangun.

Dari pembahasan yang ada dihidupkannya kembali PPHN perlu dilakukan dengan tetap memperkuat presidensial. Juga amandemen UUD 1945 diperlukan agar kiranya dimasukkannya Pokok Pokok Haluan Negara untuk menjamin arah pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945, Skripsi, hlm.41
- Era tinggal landas dalam konsepsi pembangunan Orde Baru adalah masa setelah Indonesia menyelesaikan program Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun (PJP) Tahap I yang berlangsung sejak 1968 hingga 1993. PJP Tahap II direncanakan sejak 1993 – 2018. Konsep tinggal landas itu sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikirim WW.Rostow (1960). Menurut Rostow ada lima tahapan pembangunan yaitu: masyarakat tradisional, persyaratan untuk lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan yang terakhir masa konsumsi tinggi.
- Ferguson, James. 1990. The Anti-politics machine: “Development,” Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge and New York: Cambridge University Press
- GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (SISTEM PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL) DALAM KEBIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL Oleh : I Gusti Ayu Suarniati, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
- Haris Syamsuddin Dkk. Sistem Integritas Partai Politik (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), hlm. 8
- Harry Setya Nugraha, Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, hal. 209.
- Imam Subkhan, “GBHN DAN PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIINDONESIA”, 2014, hlm 139-140
- Laboratorium IKIP Malang, 1990, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Penerbit IKIP Malang. Hal 261.
- Mei Susanto. Wacana Menghidupkan Op.cit, hal. 429.

- Muhtamar, Syafruddin, Abdul Razak, M. Yunus Wahid. 2012. Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam GBHN dan RPJPN). Makasar: Program Pascasarjana UNHAS
- Paiement, Jason Jacques. 2007. “Anthropology and Development” National Association for the Practice of Anthropology Bulletin May 2007, Vol. 27, No. 1: 196–223. New York:Wiley-Blackwell.
- Rist, Gilbert. 2007. “Development as a Buzzword”. *Development in Practice*, Volume 17, Numbers 4 – 5.
- Sudjito, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan GBHN dalam Perspektif Social Order, Makalah dalam acara Focus Group Discussion kerjasama Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2016, hlm. 3
- URGENSI KEBERADAAN GBHN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Janpatar Simamora Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
- W. Riawan Tjandra, Potensi Distorsi Revitalisasi GBHN, Proshiding Focus Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BUKU

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung. Jakarta. Hal. 90.
- Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, 2008, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 722.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12
- Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta, FH UII Press, hlm. 11
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Implikasi Perubahan*

UUD 1945 Terhadap

- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (makalah tidak diterbitkan)
- Dudu Duswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama . 2010. Hal. 9.
- Edelman, Marc, dan Angelique Haugerud. 2005. *The Anthropology Of Development And Globalization: From Classical Political Economy To Contemporary Neoliberalism*. Malden, Mass: Blackwell Pub
- Escobar, Arturo. 1995. *Encountering development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press
- Gardner, K. Dan D. Lewis. 1996. *Anthropology, Development and the Crisis of Modernity*, London: Pluto Press. Chapter 1
- Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Refika Aditama. Bandung. 2009. Hal 4-5.
- Hikam, A.S., Muhamad, 2016, *Deradikalisasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta. Hal 44-45
- Mahfud. MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm.1.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat)*, (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm.46
- Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Grasindo, hlm. 12.
- Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 2.
- Padmo Wahjono (2), *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1986, hlm. 8-9.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, ±1942-1998*. Jakarta: Balai Pustaka

Rostow, W.W. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press

Russel F. Moore, *Modern Constitution*, sebagaimana dikutip oleh, Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17

Soerjono Soekanto. 2009. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 135

Sudjito dalam Harry Setya Nugraha. *Urgensi Garis Besar Op.cit*, hal. 212.

Sunoto, 1985, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Hanindita, Yogyakarta.

Tim Penyusun Setjen MK. 2010. *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999- 2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun Setjen MPR RI. 2010. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Tutik, Triwulan Titik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal 79

Willis, Katie. 2011. *Theories and Practices of Development*. Second ed. Abingdon & New York: Routledge.

INTERNET

“Golkar Pelopori Perlunya GBHN Dihidupkan Kembali”. <http://www.sindotrijaya.com/news/detail/5620/golkar-pelopori-perlunya-gbhn-dihidupkan-kembali#>. VJbX2v88B. Diakses tanggal 20 Juni 2021.

“Habibie: Kembalikan GBHN” <http://www.tempo.co/read/news/2014/>

03/26/078565577/ Habibie KembalikanGBHN-. Diakses tanggal 20 Juni 2021. 2

“Golkar Pelopori Perlunya GBHN”

“Rumusan Konvensi”. <http://fri.or.id/rumusan-konvensi/>. (Diakses tanggal 20 Juni 2021).

Adiningsih, Sri. 2011. “Bahan Diskusi: Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional”. <http://diklatpimlan.files.wordpress.com/2010/04/sriadiningsih-pembangunannaslan.pdf> (diakses tanggal 20 Juni 2021).

Ari Welianto, “Pembagian Kekuasaan di Indonesia”, <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/26/180000169/pembagian-kekuasaan-di-indonesia?page=1>> (diakses pada 23 Juni 2021)

Iswara N Raditya, “Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999”, 2019, <<https://tirto.id/ejFQ>> (diakses pada 22 Juni 2021).

Jefferson Ng. Reinstating the Broad Guidelines of State Policy: Tipping the Power Balance?. RSIS Commentary, No. 177, September 2018, hal. 2. Lihat juga Ratna Herawati yang menyatakan bahwa menghidupkan kembali GBHN merupakan langkah mundur dari sistem presidensial dan demokrasi, Ratna Herawati dan Novira Maharani Sukma. State Guidelines in Indonesia: How to Accommodate Based on The State System of Indonesia. The First International Conference on Islamic Development Studies 2019, European Union Digital Libray, hal. 3. Lihat Juga Hilaire Tegnan, et.al. Indonesia National Development Planning System Based on State Policy Guidelines (GBHN): A Return to the Future?. International Journal of Law Reconstruction, Vol. II, Issue 1, 2018, hal. 8. Fery Amsari, <https://republika.co.id/berita/pw800o428/amendemen-gbhn-disebut-pintu-masukkendalikan-presiden>, (diakses pada Senin, 20 Juni 2021)

Jimly Asshiddiqie. <https://www.antaranews.com/berita/1129848/jimly-asshiddiqie-penting-menghidupkan-kembali-gbhn>, (diakses pada Senin, 20 Juni 2021).

Ravik Karsidi, GBHN Untuk Kesejahteraan, Opini Harian Kompas, Edisi 21 Januari 2016, hlm. 6

Rosidi, Iman. 2014. “Golkar Pelopori Perlunya GBHN Dihidupkan Kembali”. <http://www.sindotrijaya.com/news/detail/5620/golkar-pelopori-perlunyangbhn-dihidupkan-kembali#.VJbX2v88B>. (Diakses tanggal 21 Juni 2021).

Suharman, Tri. 2014, “Habibie: Kembalikan GBHN”. <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/26/078565577/Habibie-Kembalikan-GBHN>. (Diakses tanggal 20 Juni 2021)

Tim Perumus Konvensi Kampus Xdan Temu Tahunan FRI XVI. 2014“Rumusan Konvensi”. <http://fri.or.id/rumusan-konvensi/>. (Diakses tanggal 20 Juni 2021).

Yudi Latif. Basis Sosial GBHN. <https://pusaka.or.id/2016/02/basis-sosial-gbhn/>, (diakses 20 Juni 2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen Pertama disahkan pada 19 Oktober 1999. Amandemen Kedua disahkan pada 18 Agustus 2000. Amandemen Ketiga disahkan pada 10 November 2001. Dan, Amandemen Keempat disahkan pada 10 Agustus 2002.

Dalam Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara”.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1998 Tentang GarisGaris Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: X/MPR/1998 Tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang GarisGaris Besar Dari Pada Haluan Negara Tanggal 29 Januari 1960.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (asli)

Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, AMANDEMEN I,II, III, IV, DAN V UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI

A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII P E N D I D I K A N

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

**PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

- (3) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT INDONESIA**

Setelah Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal19, Pasal 20 Ayat (5) , Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Pasal 20

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB IXA
WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB XI
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Agustus 2000

**PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar.

- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena hendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11

- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Daerah adalah perseorangan.

- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

BAB VIII
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (Lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 November 2001

**PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat ;
- (b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”
- (c) Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A.
- (d) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan penghapusan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;

- (e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23 D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pilih melalui pemilihan umum dan daitur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal III

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2002

**PERUBAHAN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (4), dan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWAATAN RAKYAT

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta merumuskan dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara. *****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/*****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/*****)
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengawasi Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara. *****)

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil.
- (3) Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dan/atau Wakil Presiden diawasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama sepuluh tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *****)

BIODATA PENULIS



Nama : Alvia Rahmi
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang/ 8 April 2000
Agama : Islam
Alamat : Samata
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Nim : 10100118061
Angkatan/Semester : 2018 / VI
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Organisasi : Ikatan Penggiat Peradilan Semu
Email : alviarahmi1310@gmail.com



Nama : Muh Abd Basyith Radhiya
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 24 - 08 – 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sultan Alauddin 2 no 57
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Nim : 10400119094
Angkatan/Semester : 2019 / IV
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Organisasi : Ikatan Penggiat Peradilan Semu
Email : basithr1011@gmail.com



Nama : Muhammad Ian Hidayat Anwar
Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap/ 12 April 2000
Agama : Islam
Alamat : BTN Djohor Putra, Pattalassang, Gowa
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Nim : 10400118073
Angkatan/Semester : 2018/VI
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Organisasi : Ikatan Penggiat Peradilan Semu
Email : muhianhidayatanwar19@gmail.com



Nama : Fani Sandra Sakir
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 3 juli 2001
Agama : islam
Alamat : Btn Dewi Kumalasari AC. 10 No. 2
Kec. Biringkanaya, Makassar
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Nim : 10400119066
Angkatan/Semester : 2019/IV
Instansi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Organisasi : Ikatan Penggiat Peradilan Semu
Email : fanisandras@gmail.com



Nama : Jushuatul Amriadi
Tempat/Tanggal Lahir : Parang Boddong, 26 Juni 2001
Agama : Islam
Alamat : Samata, Gowa
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Nim : 10400119125
Angkatan/Semester : 2019/4 (empat)
Instansi : UIN Alauddin Makassar
Organisasi : Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS)
Email : jushuatulamriadi@gmail.com

